

**DISPARITAS PUTUSAN PENGADILAN TERHADAP PELAKU RETARDASI
MENTAL (Studi Putusan Nomor: 256/Pid.B/2019/PN.Idm dan Putusan Nomor
57/Pid.B/2021/PN.Kba)**

(TESIS)

Oleh:

AHMAD REZA GUNTORO



**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
TAHUN 2022**

ABSTRAK

DISPARITAS PUTUSAN PENGADILAN TERHADAP PELAKU RETARDASI MENTAL (Studi Putusan Nomor: 256/Pid.B/2019/PN.Idm dan Putusan Nomor 57/Pid.B/2021/PN.Kba)

Penderita retardasi mental dapat menerima penghapusan pidana bilamana menurut penilaian hakim tidak mampu melakukan pertanggungjawaban pidana. Kendati demikian pada praktiknya penghapusan pidana bagi pelaku retardasi mental tidak berlaku mutlak. Hal ini terbukti melalui disparitas putusan pidana pelaku retardasi mental. Putusan tersebut memiliki perbedaan dalam menafsirkan ratio pertanggungjawaban pidana pelaku retardasi mental. Penelitian ini akan mengulas secara mendalam mengenai disparitas putusan pengadilan terhadap pelaku retardasi mental yang dikaitkan dengan unsur pertanggungjawaban pidana. Terdapat dua permasalahan pada penelitian ini, yaitu 1) Bagaimana Pertimbangan Majelis Hakim Mengenai Pertanggungjawaban Pidana Terdakwa Retardasi Mental? 2) Apa sajakah Faktor Penghambat Majelis Hakim dalam Menjatuhkan Pidana Pada Terdakwa Retardasi Mental?

Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan metodologi studi kasus dan perundang-undangan. Sumber datanya yaitu data kepustakaan dengan jenis data sekunder. Selanjutnya, data dikumpulkan dan diolah dengan tiga tahapan yakni evaluasi, klasifikasi, dan sistematisasi data. Terakhir, analisis data kualitatif dilakukan.

Hasil penelitian diketahui bahwa disparitas putusan pengadilan bagi terdakwa yang mengalami retardasi mental ditimbulkan oleh perbedaan pertimbangan kemampuan bertanggungjawab masing terdakwa. Disparitas tersebut memperlakukan perihal kasus yang sama-sama melibatkan terdakwa retardasi mental ringan namun memiliki hasil putusan yang berbeda. Faktor yang menghambat majelis hakim dalam menjatuhkan pidana bagi terdakwa retardasi mental itu dipengaruhi oleh tiga faktor, yakni faktor struktur, substansi, dan budaya hukum. Struktur hukum penghambatnya pada validitas dan akuntabilitas pernyataan ahli kejiwaan dan psikiatrik. Substansi hukum pada ambiguitas frasa Pasal 44 Ayat (1) KUHP dan budaya hukum pada peran masyarakat dalam dunia peradilan pidana.

Kata kunci: Retardasi mental, pertanggungjawaban pidana, disparitas

ABSTRACT

DISPARITY OF COURT DECISIONS TOWARDS MENTAL RETARDATION ACTORS (Study of Decision Number: 256/Pid.B/2019/PN.Idm and Decision Number 57/Pid.B/2021/PN.Kba)

People with mental retardation can receive a criminal abolition if, according to the judge's assessment, they cannot carry out criminal responsibility. However, abolishing punishment for mentally disabled perpetrators is not absolute in practice. This is proven by the disparity of illegal decisions for mentally disabled perpetrators. The verdict has a difference in interpreting the ratio of criminal liability of mentally disabled perpetrators. This study will review the disparity of court decisions against mentally disabled actors associated with elements of criminal responsibility. The problems in this study are divided into two, namely 1) What are the considerations of the Panel of Judges regarding the Criminal Liability of Defendants of Mental Retardation? 2) What are the inhibiting factors for the panel of judges in imposing a sentence on a mentally disabled defendant?

This research uses the basis of normative research methods with a case study approach and legislation. The data source used is library data with secondary data types. Furthermore, the data is collected and processed in three stages: evaluation, classification, and data systematization. Finally, the data analysis was carried out qualitatively.

The study results found that the disparity in court decisions for defendants who had mental retardation was caused by differences in consideration of the responsibility of each defendant. The discrepancy raises issues regarding cases involving defendants with mild mental retardation but with different verdicts. Factors that hinder the panel of judges in imposing criminal penalties for mentally disabled defendants are influenced by three factors, namely the legal structure, legal substance, and legal culture. The legal system hinders the validity and accountability of the statements of psychiatrists and psychiatrists. Legal meaning in the ambiguity of the phrase Article 44 Paragraph (1) of the Criminal Code and legal culture on the role of society in the world of criminal justice.

Keywords: Mental retardation, criminal liability, the disparity

**DISPARITAS PUTUSAN PENGADILAN TERHADAP PELAKU RETARDASI
MENTAL (Studi Putusan Nomor: 256/Pid.B/2019/PN.Idm dan Putusan Nomor
57/Pid.B/2021/PN.Kba)**

OLEH

AHMAD REZA GUNTORO

Tesis

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar

MAGISTER HUKUM

Pada

Program Studi Magister Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Lampung



**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2022**

Judul Tesis : **DISPARITAS PUTUSAN PENGADILAN TERHADAP PELAKU RETARDASI MENTAL (Studi Putusan Nomor: 256/Pid.B/2019/PN.Idm dan Putusan Nomor 57/Pid.B/2021/PN.Kba)**


Nama Mahasiswa : *Ahmad Reza Guntoro*

Nomor Pokok Mahasiswa : 2022011069

Program Kekhususan : Hukum Pidana

Program Studi : Magister Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum



Eddy Rifai
Dr. Eddy Rifai, S.H., M.H.
NIP. 196109121986031003

Erna Dewi
Dr. Erna Dewi, S.H., M.H.
NIP. 196107151985032003

MENGETAHUI

Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Lampung



Eddy Rifai
Dr. Eddy Rifai, S.H., M.H.
NIP. 196109121986031003

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua Tim Penguji : Dr. Eddy Rifai, S.H., M.H.

Sekretaris : Dr. Erna Dewi, S.H., M.H.

Penguji Utama : Prof. Dr. Nikmah Rosidah, S.H., M.H.

Anggota Penguji : Dr. A. Irzal Fardiansyah, S.H., M.H.

Anggota Penguji : Prof. Dr. Maroni, S.H., M.Hum.


2. Dekan Fakultas Hukum

Dr. M. Fakhri, S.H., M.S.
NIP 19641218 198803 1 002

Direktur Program Pascasarjana

Prof. Dr. Ahmad Saudi Samosir, S.T., M.T.
NIP 19710415 199803 1 003

Tanggal Lulus Ujian Tesis : 23 Desember 2022



Handwritten signatures of the members of the examination team and the Dean of the Faculty of Law.

LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Tesis dengan judul **"DISPARITAS PUTUSAN PENGADILAN TERHADAP PELAKU RETARDASI MENTAL (Studi Putusan Nomor: 256/Pid.B/2019/PN.Idm dan Putusan Nomor 57/Pid.B/2021/PN.Kba)"** adalah karya saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan yang tidak sesuai dengan etika ilmiah dalam masyarakat akademik atau plagiarisme.
2. Hak intelektual atas karya ilmiah ini diserahkan sepenuhnya kepada Universitas Lampung.

Atas pernyataan ini, apabila dikemudian hari ternyata ditemukan adanya ketidakbenaran, saya bersedia menanggung akibat dan sanksi yang diberikan kepada saya. Saya bersedia dan sanggup dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku.

Bandar Lampung, 23 Desember 2022
Pernyataan




Ahmad Reza Guntoro
NPM. 2022011069

RIWAYAT HIDUP



Ahmad Reza Guntoro dilahirkan di Sukoharjo, pada Tanggal 27 Juli 1982. Riwayat pendidikan dimulai dari Sekolah Dasar Negeri (SDN) 1 Rawa Laut Lulus Tahun 1994, Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 1 Bandar Lampung lulus Tahun 1997, dan Sekolah Menengah Umum Negeri (SMUN) 1 Pringsewu lulus Tahun 2000. Selanjutnya penulis menyelesaikan Pendidikan Sarjana Program Ilmu Hukum (S1) di Universitas Bandar Lampung Tahun 2004. Magister ilmu hukum diselesaikan penulis Fakultas Hukum Universitas Lampung pada Tahun 2022.

MOTTO

“Keadilan tanpa kekuatan tidak berdaya; kekuatan tanpa keadilan adalah tirani”
(Blaise Pascal)

“Tidak ada perdamaian tanpa keadilan, tidak ada keadilan tanpa kebenaran, dan tidak ada kebenaran kecuali seseorang bangkit untuk mengatakan yang sebenarnya.”
(Louis Farrakhan)

PERSEMBAHAN

Kupersembahkan Karya Kecilku Ini Kepada:

Kedua orangtuaku tersayang yang selalu berdoa untuk keberhasilanku.

Isteriku tercinta Eva Elis Setyowati.

Anakku tersayang Fiona Calista Guntoro, M. Raditya Pratama Guntoro dan
Qimora Zuhria Putri Guntoro.

Terimakasih yang tak terkira untuk para dosen Program Magister Hukum
Universitas Lampung atas didikan yang selalu diberikan tanpa lelah.

“Almamater tercintaku, Universitas Lampung”

SANWACANA

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT dan karunia-Nya sehingga dapat terselesaikan tesis yang berjudul “Disparitas Putusan Pengadilan Terhadap Pelaku Retardasi Mental (Studi Putusan Nomor: 256/Pid.B/2019/PN.Idm dan Putusan Nomor 57/Pid.B/2021/PN.Kba)”.

Tesis ini disusun sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Magister Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung. Dalam penyusunan tesis ini tidak terlepas dari bimbingan dan pengarahan berbagai pihak. Oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Lusmeilia Afriani, D.E.A., IPM., selaku Rektor Universitas Lampung;
2. Dr. M. Fakhri, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
3. Prof. Dr. Ahmad Saudi Samosir, S.T., M.T. selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Lampung.
4. Bapak Dr. Eddy Rifai, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung.
5. Dr. Eddy Rifai, S.H., M.H., selaku Pembimbing Pertama, terima kasih atas waktunya untuk dukungan kepada penulis atas ilmu yang diberikan serta kritikan maupun arahan yang baik dalam penulisan tesis ini.
6. Dr. Erna Dewi, S.H., M.H., selaku Pembimbing Kedua, yang memberikan masukan dalam penulisan tesis ini.
7. Prof. Dr. Nikmah Rosidah, S.H., M.H., selaku Penguji Utama, terima kasih atas masukan, kritik, dan saran guna perbaikan tesis ini.
8. Bapak Dr. Ahmad Irzal Fardiansyah, S.H., M.H., selaku Anggota Penguji, terima kasih atas masukan, kritik dan saran guna perbaikan tesis ini.
9. Seluruh Bapak/Ibu Dosen pengajar dan staff administrasi pada Program Pasca Sarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Lampung.

10. Kedua orangtuaku, Isteri dan anakku tercinta yang selalu memberikan doa dan motivasi demi kesuksesan penulis.
11. Seluruh teman-teman angkatan 2020 yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Akhir kata, penulis mendoakan agar Allah SWT senantiasa menyertai langkah kita semua dan tesis ini dapat bermanfaat dan berguna bagi pembaca.

Bandar Lampung, 23 Desember 2022

Penulis,



Ahmad Reza Guntoro

DAFTAR ISI

BAB I. PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup.....	6
1. Permasalahan.....	6
2. Ruang Lingkup	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	7
1. Tujuan Penelitian.....	7
2. Kegunaan Penelitian.....	7
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual.....	8
1. Kerangka Teoritis	8
2. Konseptual.....	15
E. Alur Pikir.....	18
F. Metode Penelitian	18
1. Pendekatan Penelitian	19
2. Sumber dan Jenis Data	20
3. Pengumpulan dan Pengolahan Data	21
4. Analisis Data	22
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA.....	23
A. Tinjauan Umum Tindak Pidana dan Pidanaaan.....	23
1. Tindak Pidana.....	23
2. Pidanaaan	27
B. Pertanggungjawaban Pidana	30
1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana	31
2. Unsur-Unsur Pertanggungjawaban Pidana.....	32
C. Tinjauan Penyandang Disabilitas.....	35
1. Pengertian Penyandang Disabilitas	35
2. Jenis-jenis Disabilitas	38
3. Retardasi Mental	39
D. Pertimbangan Hakim dalam Putusan Pengadilan	42
1. Pengertian Pertimbangan Hakim.....	42
2. Hal-hal yang harus dimuat dalam pertimbangan hakim.....	43
3. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pertimbangan Hakim	44
E. Tinjauan Tentang Disparitas Putusan Pengadilan.....	45

BAB III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	48
A. Pertimbangan Majelis Hakim Mengenai Pertanggungjawaban Pidana Terdakwa Retardasi Mental	48
B. Faktor Penghambat Majelis Hakim dalam Menjatuhkan Pidana Pada Terdakwa Retardasi Mental	79
BAB IV. PENUTUP	90
A. Simpulan	90
B. Saran.....	91

DAFTAR PUSTAKA

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Setiap individu yakni subjek hukum yang harus diakui dan dilindungi haknya oleh negara.¹ Pengakuan subjek hukum mengartikan bahwa individu itu memiliki hak, mampu menegaskan hak-haknya, dapat membuat pilihan yang otonom untuk hidupnya berdasarkan pengetahuannya sendiri, dan mampu menjadi anggota masyarakat yang aktif.²

Subjek hukum sebagai bagian dari kehidupan sosial bermasyarakat yang terhimpun dari berbagai kelompok interaksi.³ Kelompok ini terdiri dari kumpulan individu dengan berbagai latar belakang, termasuk pula entitas penyandang disabilitas yang ada ditengah-tengah masyarakat. Legalitas status subjek hukum bagi penyandang disabilitas dituangkan dalam Pasal 9 huruf b UU Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (selanjutnya ditulis UU Penyandang Disabilitas) yang menegaskan bahwa penyandang disabilitas patut diakui sebagai subjek hukum. Dengan pengakuan ini berarti penyandang disabilitas adalah individu yang memiliki hak dan kewajiban. Akibatnya, penyandang disabilitas dapat mengajukan tuntutan maupun dituntut di muka persidangan.⁴

¹ Eko Hidayat, 'Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Negara Hukum Indonesia', *Jurnal Hukum Ekono Syari'ah*, Vol. 8, No.2, 2016, hlm. 80

² J. B. Daliyo, 2010, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama) hlm. 32

³ Zainuddin Ali, 2006, *Sosiologi Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika) hlm. 28

⁴ Supriyadi Widodo E. dan Ajeng Gandini K. *Aspek-aspek Criminal Justice Bagi Penyandang Disabilitas*, (Jakarta: Institute for Criminal Justice Reform) hlm. 1

Asas *equality before the law*⁵ mengisyaratkan bahwa setiap individu mempunyai kedudukan yang sama di mata hukum. Asas ini dapat dijadikan standar afirmasi kelompok-kelompok marjinal seperti halnya kelompok penyandang disabilitas.⁶ Sebagai subjek hukum, penyandang disabilitas meski memiliki kekurangan tidak menutup kemungkinan untuk dijerat hukum pidana ketika melakukan tindak pidana ataupun kejahatan yang dilarang undang-undang. Pengakuan hak-hak penyandang disabilitas sebagaimana hak subjek hukum, berimplikasi pada penyetaraan kedudukan hukum pada upaya penegakan hukum.

Kedudukan penyandang disabilitas sebagai subjek hukum akan memiliki hambatan tersendiri dalam penegakan hukum, khususnya penyandang disabilitas intelektual atau retardasi mental.⁷ Hambatan yang terjadi pada penegakan hukum dengan subjek pelaku retardasi mental terletak pada aspek kecakapan hukum. Dalam konteks hukum pidana, aspek kecakapan hukum dipersonifikasikan melalui pertanggungjawaban pidana pelaku. Hal ini dilakukan lantaran sanksi pidana difungsikan sebagai alat pemaksa agar individu yang senantiasa melanggar hukum dapat kembali menaati norma yang berlaku dan dilaksanakan dengan prinsip upaya pembinaan.⁸ Maksudnya penjatuhan sanksi pidana ini diarahkan agar seseorang menyadari dan menginsyafi sepenuh hati perilaku jahatnya. Jadi seseorang yang dikenakan sanksi pidana harus terlebih dahulu dipertimbangkan

⁵ Muhammad Ishar Helmi, Penerapan Azaz Equality Before the Law, *Jurnal Cita Hukum*, Vol. 1, No. 2, 2013, hlm. 309

⁶

⁷ Arrista Trimaja, 'Upaya Mewujudkan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas', *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 13, No. 4, 2016, hlm. 401-409

⁸ Niniek Suparni, 1996, *Eksistensi Pidana Denda dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan*, (Jakarta: Sinar Grafika), hlm. 12

aspek kecakapan hukum dengan rasional yang baik agar mampu mengilhami tujuan diberikan sanksi kepadanya.

Pertanggungjawaban pidana pada dasarnya menekankan pada keadaan pelaku yang dinilai mampu bertanggungjawab atas perbuatannya. Penilaian terhadap kemampuan bertanggungjawab ini diidentifikasi melalui kondisi batin dan kemampuan akal pelaku.⁹ Untuk dapat dipidana pelakunya, tindak pidana yang dilakukan harus memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan undang-undang.

Pertanggungjawaban pidana sering dikaitkan dengan keadaan mental pelaku karena keadaan tersebut dalam bentuk negative pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya ditulis KUHP) merumuskan keadaan yang dimaafkan.¹⁰ Pasal 44 ayat (1) KUHP menyatakan “bahwa orang yang tidak waras kejiwaannya tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana”. Akan tetapi dalam praktiknya penghapusan pidana bagi pelaku retardasi mental ini tidak berlaku mutlak. Terdapat indikator-indikator berbeda dalam menentukan pertanggungjawaban pidana pelaku retardasi mental. Hal ini dibuktikan melalui dua putusan pengadilan yang mengandung disparitas mengenai pertanggungjawaban pidana pelaku retardasi mental.

Seperti halnya pada kasus pembunuhan oleh pelaku retardasi mental sebagaimana tertuang dalam Putusan Nomor 256/Pid.B/2019/PN.Idm. Singkatnya kasus ini terjadi ketika Terdakwa cemburu mendengar cerita korban yang menyukai seorang gadis di desanya. Akibat rasa cemburu itu terdakwa melampiaskan

⁹ Doddy Manoneng, ‘Cacat Kejiwaan Sebagai Alasan Penghapus Pidana’, *Jurnal Lex Crimen*, Vol. 5, No. 4 (2016) hlm. 131-137

¹⁰ Adam Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana, Bagian Pertama*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada) hlm. 143.

kekesalannya dengan menganiaya korban sampai mengakibatkan korban meninggal dunia. Dalam proses pemeriksaan persidangan berdasarkan barang bukti, keterangan saksi dan ahli ditemukan fakta bahwa terdakwa terbukti melakukan tindak pidana pembunuhan, tetapi terhadap perbuatannya tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban hukum. Terdakwa dinilai tidak mampu bertanggungjawab karena melalui pernyataan ahli kejiwaan, terdakwa menderita retardasi mental ringan yang diperberat dengan gangguan psikotik yang tidak tergolongkan sehingga kepadanya berlaku alasan pemaaf sebagaimana ditentukan dalam Pasal 44 ayat (1) KUHP.

Berbeda halnya dengan Putusan Nomor 57/Pid.B/2021/PN.Kba yang memutus kasus penganiayaan oleh terdakwa retardasi mental. Kasus ini bermula dari pertengkaran yang terjadi antara terdakwa dengan istrinya di rumah orangtuanya. Terganggu dengan suara pertengkaran itu korban ST yang sedang berada di kamar mandi memukul pintu dan menyuruh terdakwa menghentikan pertengkaran dengan istrinya. Kesal mendengar teriakan korban, terdakwa langsung menghampiri korban dan mendobrak pintu kamar mandi lalu mengayunkan parang ke arah korban hingga membuatnya terluka parah. Dari hasil pemeriksaan di persidangan, terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan luka berat dan diberikan sanksi 8 bulan penjara. Dalam pertimbangannya majelis hakim menilai bahwa kondisi terdakwa masih terkategori sebagai subjek hukum yang mampu bertanggungjawab sebab terdakwa hanya menderita retardasi mental ringan.

Dari uraian kasus tersebut, diketahui bahwa penjatuhan sanksi pidana tidak dapat diberikan pada terdakwa sekalipun perbuatan itu terbukti dilakukan olehnya. Melainkan harus dipertimbangkan pula mengenai kemampuan bertanggungjawab terdakwa atas perbuatan pidananya. Dengan kata lain, yang menentukan dapat tidaknya seseorang dijatuhi sanksi pidana adalah selain karena perbuatan pidananya, juga karena pertanggungjawaban pidananya.¹¹ Dua uraian kasus di atas memiliki beberapa kesamaan namun mengandung putusan yang berbeda. Beberapa kesamaan itu diantaranya: pelaku adalah individu dengan retardasi mental; melakukan perbuatan pidana; dan mengakibatkan adanya korban.

Disparitas dua putusan pengadilan tersebut mengartikan bahwa terdapat problematika dalam penjatuhan pidana pada terdakwa retardasi mental. Problematikanya terletak pada indikator pertanggungjawaban pidana terdakwa retardasi mental. Sebab untuk menilai dapat tidaknya seorang terdakwa dimintai pertanggungjawaban pidana, diperlukan analisis yang cermat mengenai tingkat retardasi mental yang diderita pelaku. Disisi lain juga terdapat kewenangan hakim dalam menilai dan menentukan kemampuan bertanggungjawab terdakwa retardasi mental.

Penjatuhan pidana bagi seorang terdakwa adalah hal yang penting sebab menyangkut kepentingan banyak pihak, baik dari korban, pelaku maupun masyarakat. Oleh karena itu dalam menjatuhkan putusan pidana, majelis hakim

¹¹ Emilia Susanti dan Eko Raharjo, 2018, *Hukum dan Kriminologi*, (Bandar Lampung: AURA Publisher) hlm. 89.

harus disikapi dengan baik, teliti, dan cermat. Sehingga hasil putusan dapat merefleksikan nilai keadilan yang hakiki (*ex aequo et bono*).

Merujuk pada uraian sebelumnya, penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam terkait problematika penjatuhan pidana pada pelaku dengan retardasi mental. Oleh karena itu, penulis akan melakukan penelitian berjudul **“Disparitas Putusan Pengadilan Mengenai Pertanggungjawaban Pidana Terdakwa Retardasi Mental”**.

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

1. Permasalahan

- a. Bagaimana pertimbangan majelis hakim mengenai pertanggungjawaban pidana terdakwa retardasi mental?
- b. Apa sajakah faktor penghambat majelis hakim dalam menjatuhkan pidana pada terdakwa retardasi mental?

2. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penelitian ini mengkaji topik ilmu hukum yang lebih dispesifikasikan pada konsentrasi hukum pidana. Spesifikasi penelitian ini akan diarahkan pada konsep pertanggungjawaban pidana. Lingkup pembahasan yang akan disajikan nantinya berupa (a) Identifikasi problematika penjatuhan pidana pada pelaku dengan retardasi mental dalam Putusan Pengadilan Nomor 256/Pid.B/2019/PN.Idm dan Putusan Pengadilan Nomor 57/Pid.B/2021/PN.Kba, (b) Pemetaan disparitas putusan pengadilan mengenai pertanggungjawaban pidana pelaku dengan retardasi mental. Penelitian dilakukan pada Tahun 2022.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun secara umum penelitian ini bertujuan mengetahui pertanggungjawaban pidana pelaku dengan retardasi mental yang dilakukan dengan membedah putusan-putusan pengadilan. Analisis pertanggungjawaban pidana pelaku dengan retardasi mental adalah untuk membedah penegakan hukum pidana secara implementatif dan memberikan sumbangsih pemikiran mengenai idealisme hakikat pertanggungjawaban pidana.

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini mencakup secara teoritis dan praktis:

- a. Secara Teoritis, penelitian ini dapat menjadi salah satu sumber bagi pengembangan ilmu hukum pidana dan dapat dimanfaatkan untuk pengembangan ilmu hukum, terkhusus terkait Pertanggungjawaban pidana pelaku retardasi mental.
- b. Secara Praktir harapannya penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi kemajuan ilmu hukum, khususnya di bidang kajian hasil pertanggungjawaban pidana pelaku retardasi mental. Selain itu dapat bermanfaat bagi dunia peradilan khususnya para penegak hukum dalam menerapkan konsep pertanggungjawaban pidana.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kata teori berasal dari bahasa Inggris yakni “theory”; dalam bahasa Belanda disebut “theorie”.¹² Teori ialah rangkaian proporsisi atau pernyataan yang saling terkait dan terorganisir secara deduktif yang memberikan penjelasan untuk suatu fenomena. Istilah "teori" mengacu pada kumpulan hipotesis, pernyataan, atau penerimaan fakta yang mencoba untuk membangun penjelasan yang masuk akal atau meyakinkan tentang hubungan sebab akibat antara kelompok atau peristiwa yang teramati.¹³

Dalam suatu penelitian, teori berfungsi sebagai pedoman bagi peneliti yang melakukan penelitian. Teori-teori berupa rangkaian asumsi, gagasan, definisi, dan proporsi diperlukan untuk menjelaskan fenomena sosial secara sistematis dengan merumuskan keterkaitan antar konsep guna mengkaji teori masalah hukum yang lebih mendalam.¹⁴ Pada sebuah penelitian, kriteria teoritis yang optimal untuk membuatnya lebih konkret dapat mencakup hal-hal berikut:¹⁵

- a. Sebuah teori harus konsisten secara logis, yang berarti tidak boleh ada kontradiksi dalam kerangkanya.
- b. Sebuah teori terdiri dari pernyataan dengan interrelasi yang serasi terkait kejadian tertentu.
- c. Pernyataan sebuah teori harus mampu menjelaskan setiap aspek fenomena dalam ruang lingkupnya, dan masing-masing harus lengkap.

¹² Salim HS, *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2012, hlm 7

¹³ A'an Efendi, dkk, *Teori Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm 89

¹⁴ Burhan Ashsofa, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2004, hlm 19

¹⁵ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*, Rajawali Pers, Jakarta, 2016, hlm 43

- d. Pernyataan ini tidak termasuk pengulangan atau duplikasi.
- e. Sebuah teori harus dapat diuji melalui penelitian.

Tidak semua teori (langsung atau tidak langsung) yang terkait dengan topik hukum dalam penelitian hukum diperlukan. Namun, beberapa teori hukum digunakan dalam penyusunan kerangka teoritis. Teori ini tersedia dalam beberapa literatur ilmu hukum dan temuan penelitian.

Sesuai dengan pemahaman dunia hukum bahwa kata teori tidak perlu dijelaskan, melainkan sudah dipahami maknanya. Teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

a. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban dalam hukum pidana menganut asas "*geen straf zonder schuld; actus non facit reum nisi mensit rea*" yang pada intinya menekankan pertanggungjawaban pidana pada kesalahan.¹⁶ Pertanggungjawaban pidana adalah bentuk perbuatan pelaku tindak pidana terhadap kesalahan yang dilakukan. Maka, adanya pertanggungjawaban pidana karena kesalahan yang menjadi tindak pidana oleh seseorang.¹⁷

Pertanggungjawaban pidana merupakan kelanjutan dari teguran objektif yang ada pada suatu tindak pidana dan teguran subjektif diberikan kepada orang yang memenuhi syarat untuk dipidana atas perbuatan tersebut.¹⁸ Maksudnya seseorang baru bisa dimintakan pertanggungjawaban pidana bila seseorang telah melakukan

¹⁶ Sampur Dongan Simamora & Mega Fitri Hertini, *Hukum Pidana Dalam Bagan*, (Pontianak: FH Untan Press, 2015) hlm 166.

¹⁷ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, (Depok: Raja Grafindo Persada, 2010), hlm 85

¹⁸ Eddy O.S. Hiarij, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2014) hlm.121

tindak pidana. Landasan terjadinya tindak pidana ialah asas legalitas, sedangkan landasan pemidanaan yaitu asas kesalahan. Seseorang membuat kesalahan ketika, dari sudut kemasyarakatan dia mungkin dikritik karena perilakunya pada saat dia melakukan kejahatan.

Pertanggungjawaban pidana dimaksudkan untuk menilai dapat atau tidaknya seorang tersangka/terdakwa bertanggung jawab atas suatu tindak pidana yang dilakukan. Dengan kata lain, apakah terdakwa akan dipidana atau tidak. Jika dia dipidana, harus ditunjukkan bahwa perbuatan yang dilakukan itu melawan hukum dan terdakwa yang bertanggung jawab untuk itu. Kemampuan ini menunjukkan bahwa kesalahan itu disengaja atau kelalaian.¹⁹ Hal ini menunjukkan bahwa tindakan tersebut merupakan tindak pidana dan bahwa terdakwa sadar akan perbuatan tersebut.

Dalam hukum pidana, kesalahan dalam arti yang seluas-luasnya disamakan dengan pengertian pertanggungjawaban. Ini menyiratkan bahwa pelaku bertanggung jawab atas tindakannya.²⁰ Maka, jika dikatakan bahwa seseorang bersalah melakukan tindak pidana, itu menandakan bahwa ia dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya.

Dari uraian di atas, menurut hemat penulis teori pertanggungjawaban yang dianut dalam hukum pidana Indonesia adalah berdasarkan pada asas kesalahan. Makna kesalahan dalam teori pertanggungjawaban pidana ini ditunjukkan dengan perbuatan pidana pelaku yang bersifat kesengajaan dan/atau kealpaan. Hal

¹⁹ Kanter dan Sianturi. *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya*. (Jakarta: Stora Grafika, 2002) hlm. 54

²⁰ Moeljatna. *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Bina Aksara) hlm. 49

tersebut terlihat pada isi rumusan tindak pidana pada KUHP yang mencantumkan frasa sengaja atau kealpaan. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pertanggungjawaban pidana dalam KUHP selaras dengan prinsip "*liability based on fault*".²¹

Konsekuensi logis dari asas kesalahan dalam teori pertanggungjawaban pidana adalah pada praktik peradilan yang dimana untuk menjatuhkan hukuman pidana terhadap pelaku, jaksa penuntut umum harus terlebih dahulu menetapkan bahwa peristiwa pidana memiliki unsur kesalahan. Selanjutnya majelis hakim berdasarkan pertimbangannya harus memperhatikan aspek pertanggungjawaban pidana sebelum membuat amar putusan.

b. Teori Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hakim sebagai salah satu faktor terpenting dalam penentuan nilai suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan kepastian hukum, serta manfaat bagi pihak yang terkait. Sehingga, pertimbangan hakim harus disikapi dengan cermat, baik, dan teliti.

Putusan yang dibuat oleh hakim harus didasarkan atau ditentukan oleh undang-undang. Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana yang kurang dari batas minimal, dan juga tidak boleh menjatuhkan pidana yang lebih dari batas maksimal yang ditetapkan undang-undang. Ada berbagai teori yang mungkin digunakan hakim saat menentukan putusan. Menurut Mackenzie, ada beberapa teori atau teknik

²¹ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002) hlm. 129

yang dapat digunakan oleh hakim dalam menjatuhkan putusan dalam suatu perkara, antara lain:²²

- 1) Teori Keseimbangan. Teori keseimbangan yaitu keseimbangan antara syarat hukum undang-undang dan kepentingan para pihak atau perkara.
- 2) Teori pendekatan Seni dan Imajinasi. Penjatuhan keputusan hakim adalah kebijaksanaan atau kekuasaannya. Sebagai pertimbangan, hakim akan mempertimbangkan keadaan dan hukuman yang wajar untuk setiap pelaku tindak pidana atau, dalam kasus perdata, kondisi pihak yang berperkara, yaitu penggugat dan terdakwa, dalam kasus perdata terdakwa atau penuntut umum dalam perkara pidana, pada saat menjatuhkan putusan. Dalam penjatuhan putusan, hakim menggunakan pendekatan seni yang lebih didasarkan pada insting atau intuisi daripada pemahamannya sendiri.
- 3) Teori Pendekatan Keilmuan. Ilmu ini titik tolak pada pemikiran bahwa penjatuhan pidana harus dilakukan secara metadis dan dengan kehatian yang besar, terutama mengacu pada putusan-putusan sebelumnya, untuk menjaga konsistensi putusan hakim.
- 4) Teori Pendekatan Pengalaman. Pengalaman membantu seorang hakim dalam memecahkan masalah yang dihadapinya sehari-hari.
- 5) Teori Rasio Decidendi. Teori ini didasarkan pada landasan filosofis dasar yang mempertimbangkan semua aspek yang terkait dengan materi yang dipersengketakan, selanjutnya mencari peraturan perundang-undangan yang relevan dengan materi yang disengketakan sebagai dasar hukum untuk mengambil keputusan, dan pertimbangan hakim harus berdasarkan pada

²² Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010) hlm. 102

motivasi oleh keinginan yang jelas untuk menegakkan hukum dan memberikan keadilan bagi pihak yang berperkara.

- 6) Teori Kebijaksanaan. Teori ini menekankan bahwa pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua juga bertanggung jawab untuk mendidik, membimbing, memelihara, dan melindungi terdakwa, sehingga mereka dapat menjadi manusia berguna bagi keluarga, masyarakat, dan negaranya.

c. Teori Keadilan

Keadilan sebagai bagian integral dari prinsip hukum itu sendiri. Sebagai komponen nilai sosial, keadilan mempunyai makna yang cukup luas. Menurut Thomas Aquinas, keutamaan dari keadilan yaitu “*aliquod opus adaequantum alteri secundum aliquem aequalitatis modum*”.²³ Keadilan adalah kesetaraan, yang berkaitan dengan apa yang harus diperoleh seseorang berdasarkan kesetaraan proporsi.²⁴

Keadilan dibedakan menjadi 2 menurut Thomas Aquinas, yaitu:

- 1) Keadilan umum adalah konsep keadilan yang berhubungan dengan hubungan antar manusia melalui pemberian hak kepada individu. Keadilan umum melihat pada keadilan hukum yang harus diselenggarakan demi kepentingan umum. Esensi keadilan adalah menumbuhkan kebijakan umum dalam diri individu. Tetapi, keadilan umum diatur tidak hanya oleh aturan masyarakat,

²³ Vieru, S. Aristotle's Influence on the Natural Law Theory of St Thomas Aquinas. *The Western Australian Jurist I*, (2010), hlm. 118.

²⁴ Srisusilawati, P., & Eprianti, N. Penerapan Prinsip Keadilan Dalam Akad Mudharabah di Lembaga Keuangan Syariah. *Law and Justice Vol. 2*, No. 1, (2017) hlm. 12-23.

tetapi juga oleh kebiasaan yang mendarah daging untuk mematuhi mandat atau arahan hukum kodrat.²⁵

- 2) Keadilan khusus terdiri dari:²⁶
 - a) Keadilan distributif merupakan konsep keadilan yang menuntut setiap orang untuk menerima haknya secara proporsional.²⁷ Dengan demikian, keadilan tidak dicapai hanya dengan menetapkan nilai aktual, tetapi juga dengan membandingkannya dengan sesuatu yang lain (*equalitas rei adrem*). Jelasnya, dalam rangka penegakan hukum, aturan hukum harus didasarkan pada keadilan distributif, proporsionalitas hukuman terhadap perbuatan, dan manfaat sosial.²⁸
 - b) Keadilan komutatif atau keadilan kebersamaan tidak membedakan derajat atau status sosial ekonomi. Inti dari keadilan komutatif adalah hubungan utama antara orang-orang dalam masyarakat, atau keadilan yang mengatur interaksi antarpribadi. Sesuai dengan prinsip keadilan komutatif, setiap individu harus mendapatkan jumlah yang sama. Menurut keadilan komutatif, adil jika setiap orang mendapat perlakuan yang sama dan setara tanpa memandang pangkat, jabatan, jenis kelamin, atau pelayanan, dan jika tidak ada pertimbangan khusus.²⁹

²⁵ Bushlack, T. J. *Justice in the theology of Thomas Aquinas: Rediscovering civic virtue*. (University of Notre Dame, 2011) hlm. 44

²⁶ Sumaryono, E., & Sardi, M. *Etika & hukum: relevansi teori hukum kodrat Thomas Aquinas*. (Jakarta: Kanisius, 2002) hlm. 102

²⁷ Nasution, B. J. Kajian Filosofis tentang Hukum dan Keadilan dari Pemikiran Klasik Sampai Pemikiran Modern. *Al-Ihkam: Jurnal Hukum & Pranata Sosial* Vol. 11, No. 2, 2016, hlm. 253.

²⁸ Putra, S. D. E. Bingkai Keadilan Hukum Pancasila Dalam Perspektif Hukum dan Relevansinya Dengan Keadilan di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, Vol. 27, No. 1, (2016), hlm. 54.

²⁹ Suryawati, I. G. A. A., & Santhiarsa, I. G. N. N. Literasi Budaya Bali: Kajian Filsafat Ilmu Tentang Keadilan Dalam Sistem Subak. *Jurnal Nomosleca* Vol. 6 No. 1, (2020), hlm. 48.

- c) Keadilan vindikatif adalah konsep keadilan yang mengharuskan penjatuhan hukuman yang sebanding dengan pelanggaran yang dilakukan. Atas dasar keadilan vindikatif, perlakuan seseorang tidak adil jika penjara atau denda yang dijatuhkan sebanding dengan jumlah hukuman yang ditetapkan untuk tindak pidana yang dilakukannya, tetapi tidak sebanding dengan kerugian yang ditimbulkan oleh perbuatannya.³⁰

Berdasarkan macam-macam klasifikasi keadilan yang diungkap Thomas Aquinas dalam teori keadilannya, maka pertanggungjawaban pidana pelaku retardasi mental dapat dianalisis melalui kajian teori keadilan berdasarkan keadilan distributif. Sebab rasionalitas pertanggungjawaban pidana diarahkan pada indikator kesalahan yang memproyeksikan nilai keadilan itu sendiri. Jadi terdapat diskursus makna antara keadilan distributif dengan implementasi pertanggungjawaban pidana.

Analisis pertanggungjawaban pidana pelaku dengan retardasi mental menggunakan teori keadilan dimaksudkan untuk mengidentifikasi nilai keadilan dalam putusan pengadilan. Sebab putusan pengadilan sendiri merupakan produk hukum yang harus menjamin nilai-nilai keadilan agar pelaksanaan putusannya juga dapat mensejahterakan masyarakat.

2. **Konseptual**

Konsep ialah dasar untuk penyelidikan, penyelesaian, dan perincian terhadap detail. Konsep ini dianggap krusial agar perhatian utama tidak kabur. Konsep

³⁰ Putra, A. P. *Tanggung Jawab PT. PLN Terhadap Konsumen Akibat Pemadaman Listrik Ditinjau Dari UU No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen*. (Disertasi, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, 2015).

yang dipilih harus ditekankan agar tidak disalahartikan, karena merupakan konsep abstrak yang harus dituangkan ke dalam kata-kata sehingga dapat dinilai secara empiris. Sebuah konsep dapat dijelaskan dengan definisi.

Kerangka konsep juga dapat dikatakan sebagai keterkaitan teoritis antara variabel penelitian, yaitu antara variabel bebas dan variabel terikat, yang akan diamati atau diukur dalam penelitian yang akan dilaksanakan.³¹ Kerangka ini dirumuskan untuk menggambarkan konstruksi aliran logis untuk menyelidiki realitas empiris secara sistematis. Berdasarkan pemahaman di atas, batas-batas definisi kata, istilah, dan konsep yang digunakan dalam penelitian ini dapat diuraikan:

- a. Disparitas Putusan Pengadilan mengacu pada penjatuhan pidana yang tidak seimbang terhadap narapidana dalam kasus yang sama atau kasus dengan tingkat kriminalitas yang hampir sama, terlepas dari apakah dilakukan secara bersama-sama atau tidak dan tanpa pembenaran.³²
- b. Tindak pidana ialah perbuatan terlarang yang disertai dengan ancaman (sanksi) berupa tindak pidana lanjutan bagi siapa saja yang melanggar larangan tersebut.
- c. Tujuan pertanggungjawaban pidana ini adalah untuk memutuskan apakah seorang pidana dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya atau tidak.³³
- d. Pidanaan sering dipahami sebagai penderitaan yang disengaja atau penderitaan pada orang lain.³⁴

³¹ Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. (Bandung: Alfabeta, 2017) hlm. 58


³² Hamidah Abdurrachman, Eddhie Praptono, Kus Rizkianto, Disparitas Putusan Hakim dalam Kasus Narkoba, *Pandecta Jurnal Penelitian Ilmu Hukum*, Vol. 7, No.2 (2012), hlm. 21

³³ S.R. Sianturi, *Asas – Asas Hukum Pidana Indonesia dan Penerapannya*, Cetakan IV, (Jakarta: Sinar Grafika, 1996) hlm. 245.

- e. Terdakwa ialah tersangka yang diperiksa, diadili, dan dituntut di pengadilan.
- f. Penyandang Disabilitas ialah individu yang menghadapi keterbatasan fisik, mental, intelektual, dan/atau sensorik dalam jangka panjang dan dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan masalah untuk berinteraksi secara penuh dan efektif dengan warga negara lain berdasarkan hak yang sama.
- g. Retardasi mental ialah gangguan perkembangan otak yang ditandai dengan skor IQ di bawah rata-rata dan kemampuan yang buruk untuk melakukan tugas sehari-hari. Retardasi mental disebut juga dengan keterbelakangan mental.
- h. Alasan Pembenaar dalam hukum pidana ialah alasan yang menghilangkan sifat melawan hukum dari suatu perbuatan.
- i. Alasan Pemaaf dalam hukum pidana adalah alasan meniadakan unsur kesalahan dalam diri pelaku.

³⁴ Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*, (Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 1993) hlm. 1

E. Alur Pikir



F. Metode Penelitian

Penelitian hukum adalah kegiatan ilmiah yang dipusatkan untuk mempelajari teknik, sistem, dan gagasan tertentu. Selain itu, pemeriksaan fakta hukum yang komprehensif juga dilakukan untuk mencari solusi atas permasalahan yang

timbul. Pendekatan penelitian digunakan dalam upaya untuk mendapatkan data yang andal dan dapat dipercaya.³⁵

1. Pendekatan Penelitian

Untuk mendalami topik tersebut secara menyeluruh dan holistik, maka akan dikaji dengan mempertimbangkan ruang lingkup dan identifikasi masalah seperti yang telah dikemukakan sebelumnya. Penulis menggunakan penelitian hukum normatif untuk penelitian ini. Penelitian hukum yang menggunakan studi kasus hukum normatif berupa produk perbuatan hukum disebut sebagai penelitian hukum normatif. Fokus kajiannya yaitu hukum yang dipandang sebagai norma atau pedoman masyarakat yang berfungsi sebagai acuan perilaku bagi setiap orang.³⁶

Selanjutnya untuk mendukung penelitian normatif ini, penulis akan menggunakan pendekatan *case approach* dan *statute approach*. Metode kasus dilakukan dengan menganalisis kasus-kasus yang relevan dengan masalah yang dihadapi, dan telah menjadi suatu kesimpulan hukum yang mengikat. Pendekatan analitis terhadap bahan hukum adalah memahami makna konseptual dari frasa yang digunakan dalam peraturan perundang-undangan serta implementasi praktiknya.³⁷

Penelitian akan diawali dengan mengkaji objek penelitian yang berupa putusan pengadilan. Kemudian dianalisis kesesuaiannya dengan peraturan perundang-

³⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Media Group, 2005, hlm. 33.

³⁶ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2004) hlm. 52

³⁷ Irianto, Sulistyowati, "Memperkenalkan Studi Sosio-Legal dan Implikasi Metodologisnya", dalam *Metode Penelitian Hukum*, Konstelasi dan Refleksi. Jakarta: Buku Obor dan JHMP-FHUI, 2009, hlm 4.

undangan serta teori serta konsep pertanggungjawaban pidana dalam hukum acara pidana.

2. Sumber dan Jenis Data

Penelitian ini menggunakan sumber data kepustakaan yang berkaitan dengan permasalahan dan pendekatan masalah. Jenis data yang digunakan yaitu data sekunder, yakni data yang dikumpulkan dari bahan pustaka dan berbagai sumber bacaan yang berkaitan dengan pokok bahasan yang diteliti.

- a. Bahan hukum primer yakni berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia atau bahan hukum dengan kekuatan hukum tetap mengikat yaitu meliputi:
 - 1) KUHP
 - 2) KUHPA
 - 3) UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
 - 4) Putusan Pengadilan Nomor 256/Pid.B/2019/PN.Idm
 - 5) Putusan Pengadilan Nomor 57/Pid.B/2021/PN.Kba
- b. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum pelengkap yang menjelaskan bahan hukum primer. Bahan hukum ini dapat berupa buku, teks, dokumen, jurnal hukum, dan artikel yang ditulis oleh para ahli di bidang hukum, khususnya hukum pidana.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu segala sumber yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Dapat disebut sebagai bahan hukum pendukung dalam penelitian.

3. Pengumpulan dan Pengolahan Data

Pengumpulan bahan hukum dengan mengkaji dokumen yang berkaitan dengan penelitian ini di perpustakaan dan menemukan data atau kasus yang ada. Bahan hukum yang terkumpul dari studi pustaka selanjutnya akan dipilah-pilah untuk mendapatkan pasal-pasal yang berisi kaidah hukum, yang selanjutnya akan dikaitkan dengan permasalahan yang dihadapi dan disistematisasikan untuk membentuk suatu kategorisasi yang sesuai dengan permasalahan dalam penelitian ini.

Penelitian ini mengumpulkan datanya melalui studi dokumen, oleh karena itu penulis lebih menekankan pada studi sumber hukum primer dan sekunder sebagai data primer. Melalui penelitian kepustakaan dan studi dokumen terkait, data dikumpulkan.

a. Studi kepustakaan

Studi Pustaka adalah rangkaian tindakan yang dilakukan peneliti untuk mengumpulkan data sekunder dengan menganalisis peraturan perundang-undangan, konsep, teori, asas, dan pandangan ahli hukum yang terkait pada penelitian.

b. Studi dokumen

Studi dokumen adalah pemeriksaan bahan tertulis tentang hukum yang tidak tersedia secara umum tetapi dapat diketahui oleh orang-orang tertentu. Studi dokumen dilakukan dengan menelaah putusan pengadilan nomor 256/Pid.B/2019/PN.Idm serta putusan pengadilan nomor 57/Pid.B/2021/PN.Kba.

Selanjutnya data yang terkumpul akan diolah dengan skema pengolahan data yang sistematis dan komprehensif. Pengolahan data dilakukan dengan beberapa tahapan, yakni:

- a. Evaluasi data, yaitu memeriksa data yang terkumpul untuk melihat apakah masih terdapat kekurangan dan ketidakakuratan serta apakah data tersebut sesuai dengan permasalahan yang akan diteliti.
- b. Klasifikasi data atau pengelompokan data yang dinilai berdasarkan bahasanya masing-masing dan dianalisis agar sesuai dengan permasalahan.
- c. Sistematisasi data, yaitu pengorganisasian dan penempatan data secara sistematis pada setiap topik untuk mempermudah pembahasan.

4. Analisis Data

Analisis data kualitatif dilakukan oleh penulis. Pendekatan analisis data kualitatif adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh penulis untuk menemukan substansi atau makna dari peraturan perundang-undangan yang digunakan sebagai acuan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi pokok pembahasan.³⁸

Penelitian kualitatif ini mengkaji norma hukum yang terkandung dalam undang-undang dan putusan pengadilan, serta norma-norma yang hidup dan berkembang di masyarakat.³⁹

³⁸ H. Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011) hlm. 107.

³⁹ *Ibid*, hlm. 105.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tindak Pidana dan Pemidanaan

1. Tindak Pidana

Istilah tindak pidana berasal dari frasa hukum pidana Belanda yang dikenal sebagai "*strafbaarfeit*". Meskipun frasa ini muncul dalam WvS Hindia Belanda (KUHP), tidak ada definisi resmi terkait "*strafbaarfeit*" yang diberikan. Maka, para ahli hukum berusaha mendefinisikan arti dan ruang lingkup kata tersebut. Perumusan definisi tindak pidana menurut para ahli berbeda-beda antara ahli yang satu dengan yang lainnya. Dengan demikian, penetapan definisi tindak pidana cukup sulit.

P.A.F. Lamintang menerjemahkan "*strafbaarfeit*" sebagai "tindak pidana". Selain itu dikatakan bahwa tindak pidana sebagai pelanggaran hak telah dilakukan dengan sengaja oleh orang yang mempertanggungjawabkan perbuatannya yang dinyatakan demikian.⁴⁰ Tindak pidana adalah istilah yang digunakan untuk menunjukkan perilaku yang dapat dipidana. Tindak pidana merupakan konsep fundamental dalam hukum pidana. Tindak pidana adalah pengertian yuridis, berbeda dari istilah kejahatan dan jahat. Dalam yuridis formal, kejahatan adalah sejenis perbuatan yang melanggar hukum pidana. Maka, setiap perilaku

⁴⁰ P.A.F. Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997, hlm. 127

melanggar hukum harus dihindari, dan siapa pun yang melanggar hukum akan dipidana.

Menurut S.R. Sianturi, tindak pidana ialah suatu perbuatan pada tempat, waktu, dan keadaan tertentu yang dilarang atau diancam pidana oleh undang-undang, melawan hukum dan mengandung kesalahan, serta dilakukan oleh orang yang dapat mempertanggungjawabkannya.⁴¹

Tindak pidana juga didefinisikan sebagai dasar penjatuhan pidana kepada orang yang melakukan tindak pidana atas dasar pertanggungjawaban orang itu terhadap perbuatan yang dilakukannya, tetapi sebelumnya mengenai larangan dan ancaman suatu perbuatan, yaitu perbuatan pidana itu sendiri berdasarkan asas legalitas, asas yang menyatakan bahwa tidak ada perbuatan yang dapat dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam undang-undang. Dalam melakukan tindak pidana, unsur fundamental adalah kesalahan yang dilakukan terhadap orang lain.

Berdasarkan uraian di atas tindak pidana memiliki lingkup definisi sangat luas yang mencakup segala hal mengenai penerapan hukum pidana. Lingkup definisi itu perlu diklasifikasikan lebih spesifik untuk memperkecil uraian tindak pidana. Pengklasifikasian tindak pidana dapat dibedakan pada beberapa golongan, diantaranya:

a. Kejahatan dan Pelanggaran

Ukuran kualitatif dan kuantitatif digunakan untuk membedakan pelanggaran dari kejahatan. Bahwa kejahatan (*recht deliet*) dipandang oleh masyarakat

⁴¹ S.R. Sianturi, *Asas-asas Hukum... Op.Cit.*, hlm.211.

sebagai suatu perbuatan yang menentang keadilan, tetapi pelanggaran (*wets deliet*) merupakan perbuatan pidana karena undang-undang menggolongkannya sebagai delik, walaupun kejahatan itu dihukum lebih berat daripada pelanggaran. Kejahatan diatur dalam Buku II KUHP, sedangkan pelanggaran diatur dalam Buku III.

b. Delik formil dan delik materiil

Delik formil adalah delik yang rumusnya lebih menekankan pada perbuatan yang dilarang daripada akibat dari tindakan tersebut, seperti hasutan (Pasal 160 KUHP) dan hinaan (Pasal 315 KUHP). Delik materiil adalah delik yang susunan katanya menekankan akibat perbuatan, seperti pembunuhan (Pasal 338 KUHP).

c. Tindak pidana dengan sengaja (*dolus*) dan kealpaan (*culpa*)

Tindak pidana dengan aspek kesengajaan adalah tindak pidana yang pelakunya berkeinginan untuk melakukan tindak pidana tersebut dan menyadari kemungkinan akibatnya, seperti pembunuhan berencana (Pasal 340 KUHP). Sebaliknya, tindak pidana dengan unsur kealpaan adalah tindak pidana yang tidak bermaksud melakukan perbuatan tersebut. Demikian pula hukuman yang diakibatkan tidak adanya tuntutan yang dituntut oleh hukum dan kehati-hatian hukum, seperti Pasal 195, 359, dan 360 KUHP.

d. Tindak pidana *commissionis*, *ommisionis*, dan *commisionis per ommisionis commisa*

Tindak pidana "*commisionis*" ialah tindak pidana yang timbul sebagai akibat dari tindakan pelaku, seperti mencuri yang dilakukan pelaku. Tindak pidana "*ommisionis*" ialah tindak pidana di mana pelaku gagal melakukan tindakan

yang diperlukan atau wajib. Sedangkan “*commissionis per ommissionis commisa*” ialah pelanggaran terhadap larangan hukum yang dilakukan dengan tidak melakukan atau tidak melaksanakan suatu kewajiban. Misalnya, ibu yang membunuh bayinya dengan tidak memberikan ASI (Pasal 338 dan Pasal 340 KUHP).

- e. Delik yang berdiri sendiri, selesai, tunggal

Beberapa istilah ini identik, hanya berbeda berdasarkan pada apakah delik itu sedang berlangsung, terkait dengan delik yang berurutan (*voortgezet delict*), selesai sekali atau membutuhkan waktu terus menerus (*voordurend delict*), tunggal atau banyak (*samenngesteld delict*).

- f. Tindak pidana aduan dan tindak pidana biasa

Tindak pidana aduan adalah tindak pidana yang hanya dapat ditindaklanjuti, diproses, dan diadili berdasarkan pengaduan dari korban, anggota keluarga, atau pihak yang dirugikan. Tindak pidana biasa adalah tindakan yang dapat dituntut, diproses, dan diadili meskipun tidak ada pengaduan resmi.

- g. Tindak pidana berlangsung terus dan tidak.

Tindak pidana yang terus menerus adalah yang terjadi secara berulang-ulang, seperti merampas kemerdekaan seseorang (Pasal 333 KUHP). Tindak pidana yang dilakukan dalam satu kejadian saja, seperti pembunuhan, bukanlah delik yang terus menerus atau berkelanjutan (Pasal 338 KUHP).

- h. Tindak pidana sederhana dan dengan pemberatan

Tindak pidana sederhana ialah tindakan yang tidak ada keadaan yang memberatkan, seperti: menganiaya (Pasal 351 KUHP). Tindak pidana

pemberatan pada dasarnya adalah tindakan yang memberatkan, seperti mencuri di malam hari (Pasal 363 KUHP).

i. Tindak pidana umum dan khusus

KUHP mengatur tentang pembentukan delik umum. Tindak pidana khusus adalah tindakan yang diatur secara khusus dalam undang-undang lain, seperti korupsi, pencucian uang, dan delik narkoba.

2. Pidanaan

Pidanaan atau hukuman menurut Andi Hamzah merupakan pengertian umum, sebagai hukuman yang diderita atau dengan sengaja dijatuhkan kepada seseorang. Sementara itu, pidana adalah konsep khusus yang terkait dengan hukum pidana.⁴² Andi Hamzah membedakan antara pidanaan dan pidana, pidanaan mengacu pada konsekuensi penderitaan, sedangkan pidana mengacu pada hukum pidana itu sendiri.

Istilah pidana terjemahan dari bahasa Belanda "*straf*". Orang sering menggunakan ungkapan "hukuman" sebagai terjemahan dari *straf* dalam kehidupan sehari-hari. Menurut Sudarto, ada perbedaan antara pidana dan hukuman. Istilah hukuman merujuk pada suatu sanksi yang dengan sengaja dikenakan kepada seseorang yang melanggar hukum, termasuk hukum pidana dan perdata, sedangkan istilah pidana hanya merujuk pada hukum pidana. Berarti, dalam hal terjadi pelanggaran persyaratan hukum pidana. Hukuman pidana kemudian dapat dijatuhkan kepada para pelakunya.⁴³

⁴² Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pidanaan Indonesia*, (Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 1993) hlm.1

⁴³ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, (Bandung: Alumni, 2005) hlm. 12

Sudarta memberikan pengertian yang lebih luas tentang pembedaan dan lebih sempit untuk pidana, berbeda dengan Andi Hamzah, yang menyiratkan adanya hubungan umum dan khusus antara pembedaan dan pidana. Demikian juga, pidana adalah aspek khusus dari pembedaan.

Menurut Barda Nawawi Arief, jika konsep pembedaan diartikan secara luas sebagai tindakan hakim untuk memberi atau menjatuhkan pidana, maka sistem pembedaan mencakup semua ketentuan perundang-undangan yang mengatur bagaimana hukum pidana itu ditegakkan atau dioperasionalkan untuk menjatuhkan sanksi kepada seseorang secara aturan (hukum pidana). Artinya, semua hukum pidana substantif, hukum pidana formil, dan hukum pelaksanaan pidana merupakan satu kesatuan sistem pembedaan.⁴⁴

Pembedaan identik dengan penghukuman. Penghukuman tersebut berasal dari kata dasar hukum, sehingga dapat dipahami sebagai "menetapkan hukuman" atau "menetapkan tentang hukumannya". Dengan demikian, pembedaan dapat dilihat sebagai penjatuhan pidana oleh hakim, yang merupakan konkretisasi atau realisasi dari ketentuan pidana abstrak undang-undang,⁴⁵ selain itu, pembedaan didefinisikan sebagai akibat perbuatan atau reaksi pihak lain (orang atau organisasi sosial) terhadap suatu tindakan.

Ada tiga jenis teori utama yang digunakan untuk membenarkan penjatuhan pidana, diantaranya:⁴⁶

a. Teori Absolute atau Mutlak (*Vergeldings Theorien*)

⁴⁴ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002) hlm. 129

⁴⁵ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori...Op.Cit.*, hlm. 19

⁴⁶ Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, *Asas Asas Hukum Pidana di Indonesia*, (Jakarta: Refika Aditama 2003) hlm. 23

Dasar pijakan dari teori ini adalah pembalasan. Menurut teori absolut ini, setiap kejahatan harus diikuti dengan pidana tidak boleh tidak tanpa tawar-menawar. Seseorang dipidana karena telah melakukan kejahatan, sehingga dengan begitu tidak dilihat akibat apapun yang mungkin timbul dari penjatuhan pidana. “Hutang pati, nyaur pati” dan “hutang lara, nyaur lara”, yang artinya: “pembunuh harus dibunuh” dan “penganiaya harus dianiaya”. Inilah semboyan Indonesia yang paling tepat menggambarkan teori ini. "Pembalasan" (*vergelding*) adalah pembenaran umum untuk pemidanaan suatu kejahatan. Teori ini menyatakan bahwa dasar hukuman harus berasal dari kejahatan itu sendiri, karena kejahatan itu telah menimbulkan penderitaan bagi orang lain, maka pelakunya harus dibuat menderita sebagai balasannya.⁴⁷

b. Teori Relatif (*Deterrence/utilitarian*)

Pendekatan relatif (*deterrence*) ini memandang pemidanaan bukan sebagai pembalasan atas perbuatan pelaku, tetapi sebagai sarana untuk melindungi masyarakat dan memajukan kesejahteraan. Tujuan pemidanaan, berdasarkan teori ini adalah pencegahan, yaitu pencegahan secara luas masyarakat. Menurut teori relatif, tujuan hukuman adalah untuk memperbaiki ketidakpuasan publik akibat kejahatan. Selain ideal, tujuan hukuman adalah untuk mencegah (*prevensi*) kejahatan.⁴⁸ Prevensi khusus dan prevensi umum adalah dua jenis prevensi. Keduanya didasarkan pada gagasan bahwa individu akan takut melakukan kejahatan dimulai dari ancaman pidana dan penjatuhan pidana.

⁴⁷ Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktek Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009) hlm. 105

⁴⁸ *Ibid*, hlm. 106

c. Teori Gabungan (*Verenigings Theorien*)

Teori gabungan yang mendasarkan pidana pada prinsip pembalasan dan tertib pertahanan tata tertib masyarakat, yaitu dua alasan yang menjadi dasar penjatuhan pidana. Teori gabungan pada dasarnya merupakan penggabungan dari teori absolut dan relatif. Gabungan kedua teori tersebut mengajarkan bahwa tujuan hukuman yaitu untuk menegakkan supremasi hukum dan perbaikan pribadi penjahat.⁴⁹ Teori gabungan ini digolongkan menjadi:

- 1) Teori gabungan mengedepankan pembalasan, tetapi pembalasan tidak boleh melebihi apa yang diperlukan dan memadai untuk mempertahankan ketertiban masyarakat;
- 2) Teori gabungan menekankan pada perlindungan tata tertib masyarakat, tetapi hukuman seorang penjahat tidak boleh lebih berat dari pelanggaran yang dilakukannya.⁵⁰

B. Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana yaitu yang dipertanggungjawabkan secara pidana terhadap orang yang melakukan tindak pidana.⁵¹ Pertanggungjawaban pidana dalam istilah asing kadang disebut “*teorekenbaardheid*” atau “*criminal responsibility*”. Dalam hukum pidana, pertanggungjawaban pidana bersifat pribadi atau perorangan sehingga pidana tidak dapat dialihkan kepada orang lain, atau semata-mata dibebankan kepada pelaku tindak pidana.⁵²

⁴⁹ *Ibid*, hlm. 107

⁵⁰ Adam Chazawi, *Pelajaran Hukum...Op, Cit.*, hlm.162-163.

⁵¹ Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, (Jakarta: Aksara Baru, 1990), hlm. 75.

⁵² Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: PT Rinekecipta, 1993), cet. 6, hlm. 153.

1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana

Pengertian *liability* atau “tanggung jawab” merupakan asas dasar dalam hukum pidana yang dikenal dengan ajaran kesalahan. Kesalahan ini dikenal sebagai *mens rea* dalam bahasa Latin. Seseorang tidak bersalah atas suatu tindakan kecuali pikiran individu itu jahat. Doktrin “*mens rea*” berlandaskan “*maxim actus nonfacit reum nisi mens sit rea*”, yang berarti “suatu perbuatan tidak mengakibatkan seseorang bersalah kecuali jika pikiran orang itu jahat”.

Kesalahan, Pertanggungjawaban, dan Pidana yaitu istilah umum dalam kehidupan, moralitas, agama, dan hukum. Ketiga unsur ini saling terkait dan muncul dari sebab yang sama, yaitu pelanggaran terhadap aturan. Sistem aturan ini mungkin luas dan beragam (hukum perdata, hukum pidana, aturan moral dan lainnya). Ketiganya terdiri dari serangkaian aturan perilaku yang harus dipatuhi oleh kelompok tertentu. Maka, sistem yang melahirkan pengertian kesalahan, pertanggungjawaban, dan pembedaan ialah sistem normatif.⁵³

Berawal dari sistem normatif yang memunculkan konsep kesalahan, pertanggungjawaban, dan pembedaan, berusaha mengkaji pertanggungjawaban pidana. Bertanggung jawab atas suatu tindak pidana menunjukkan bahwa orang yang terlibat secara hukum dapat dikenai tindak pidana karena perbuatannya.⁵⁴

Dalam bahasa asing, pertanggungjawaban pidana disebut sebagai “*teorekenbaardheid*” atau “*criminal responsibility*”, yang mengarah pada pembedaan pelaku untuk menentukan apakah seorang terdakwa atau tersangka bertanggung jawab atas tindak pidana yang dilakukan atau tidak. Untuk dapat

⁵³ SR. Sianturi, *Asas-asas Hukum...Op.Cit.*, hlm. 33.

⁵⁴ *Ibid.* hlm. 34

pemidanaan pelakunya, maka tindak pidana yang dilakukannya harus memenuhi unsur delik pada undang-undang.

Dari sudut pandang terjadinya perbuatan melawan hukum, seseorang akan dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan tersebut jika perbuatan itu melawan hukum atas kejahatan yang telah dilakukannya. Dan dari perspektif kapasitas mereka untuk menerima tanggung jawab atas perilaku mereka. Pertanggungjawaban pidana mengakibatkan pelaku dipidana jika ia telah melakukan suatu tindak pidana dan syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang dipenuhi.

Atas dasar ini, pertanggungjawaban pidana atau kesalahan menurut hukum pidana terdiri dari tiga syarat:

- a. Kapasitas pembuat untuk tanggung jawab atau dapat dipertanggungjawabkan.
- b. Adanya perbuatan melawan hukum merupakan disposisi psikologis pelaku yang terkait dengan perbuatannya, diantaranya: perbuatan yang disengaja dan sembrono atau lalai.
- c. Tidak ada penjelasan atau argumen yang membebaskan pembuat dari tanggung jawab pidana.

2. Unsur-Unsur Pertanggungjawaban Pidana

Berpangkal dari uraian di atas, pertanggungjawaban pidana menitikberatkan pada tiga unsur utama yakni kemampuan bertanggungjawab, kesalahan serta tidak adanya alasan memaafkan. Ketiga unsur tersebut sebagai elemen utama saat menentukan pertanggungjawaban pidana seseorang. Sifat dari masing-masing unsur adalah kumulatif, artinya setiap unsur harus terpenuhi untuk dapat

dikatakan seseorang bertanggungjawab atas perbuatan pidananya. Bila terdapat satu unsur tidak terpenuhi, maka hal itu akan menggugurkan pertanggungjawaban pidana. Berikut ini adalah uraian mengenai unsur pertanggungjawaban pidana:

a. Kemampuan Bertanggungjawab

Pertanggungjawaban (pidana) mengarah pada pemidanaan pelaku apabila telah melakukan tindak pidana dan unsur yang ditentukan oleh undang-undang dipenuhi. Ditinjau dari terjadinya suatu perbuatan yang dilarang, seseorang akan dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan tersebut jika bersifat melanggar hukum (dan tidak ada pengecualian yang bersifat melawan hukum, *rechsvaardigingsgrond*, ataupun pembenaran) untuk itu, E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi berpendapat bahwa unsur tanggung jawab terdiri dari:

1) Keadaan jiwa:

- a) Tidak terganggu oleh penyakit yang terus menerus ataupun sementara;
- b) Tidak ada cacat perkembangan (bodoh, idiot, dungu, dll);
- c) Tidak terganggu oleh syok, hipnotisme, amarah yang meluap-luap, pengaruh bawah sadar, melindur, mengigau karena demam, keinginan, dsb. Khususnya dalam keadaan sadar.

2) Kemampuan jiwa:

- a) Mengenali hakekat perbuatannya;
- b) Menentukan apakah ia akan melakukan tindakan itu atau tidak;
- c) Mengenali ketercelaan perbuatan tersebut.

Kemampuan bertanggungjawab berdasarkan kondisi dan kemampuan “jiwa” (*geestelijke vermogen*), dan bukan kepada kondisi dan kemampuan “berfikir”

(*verstandelijke vermogens*) dari individu, walaupun dalam istilah resmi pada Pasal 44 KUHP yaitu “*verstandelijke vermogens*”.⁵⁵

b. Kesalahan

Kesalahan dianggap ada bilamana seseorang dengan sengaja atau kelalaian melakukan perbuatan yang mengakibatkan keadaan atau akibat yang dilarang hukum pidana dan bila perbuatan itu dilakukan dengan semestinya. Menurut Moeljatno, dalam hukum pidana, kesalahan dan kelalaian seseorang bisa dinilai dari mampu tidaknya pelaku untuk dimintai pertanggungjawaban, yaitu apakah perbuatannya meliputi 4 unsur berikut:

- 1) Melakukan tindak pidana (melawan hukum);
- 2) Berusia tertentu dan mampu mengambil tanggung jawab;
- 3) Melakukan kesalahan baik yang disengaja maupun yang lalai;
- 4) Tidak ada alasan untuk memaafkan.

c. Tidak ada alasan pemaaf

Alasan pemaaf ialah penjelasan yang menghilangkan kesalahan terdakwa; perbuatan terdakwa masih melawan hukum, maka tetap sebagai tindak pidana, tetapi tidak dipidana karena suatu kesalahan.

KUHP membagi alasan pemaaf menjadi tiga kategori:

- 1) Daya paksa pada Pasal 48 KUHP yang berbunyi “barang siapa melakukan perbuatan pidana karena pengaruh daya paksa, tidak dipidana”
- 2) Pembelaan terpaksa yang melampaui batas pada Pasal 49 ayat 2 KUHP yang berbunyi “pembelaan terpaksa yang melampaui batas, yang

⁵⁵ Adam Chazawi, *Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pidana dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*, Cetakan V, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), hlm 127

langsung disebabkan oleh kegoncangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman serangan itu, tidak dipidana”.

- 3) Pelaksanaan perintah jabatan tanpa wewenang yang disadari oleh itikad baik pada Pasal 51 ayat 2 KUHP yang berbunyi “perintah jabatan tanpa wewenang, tidak menyebabkan hapusnya pidana, kecuali jika yang diperintah, kecuali jika yang diperintah, dengan itikad baik mengira bahwa perintah diberikan dengan wewenang dan pelaksanaannya termasuk dalam lingkungan pekerjaannya”.

Dari uraian tersebut kesimpulannya bahwa pertanggungjawaban pidana menekankan pada keadaan akal dan jiwa seorang pelaku. Keadaan akal dan jiwa pelaku dijadikan tolak ukur untuk menentukan dapat tidaknya seorang pelaku bertanggungjawab atas perbuatan pidana. Unsur-unsur yang digunakan untuk menentukan tolak ukur pertanggungjawaban itu ada 3 (tiga) yakni, kemampuan bertanggungjawab, kesalahan dan tidak ada alasan pemaaf. Jika menurut pertimbangan tindakan dan peristiwa pidana seorang pelaku tidak memenuhi salah satu unsur pertanggungjawaban pidana, maka kepadanya akan gugur syarat bertanggungjawab itu.

C. Tinjauan Penyandang Disabilitas

1. Pengertian Penyandang Disabilitas

Menurut KBBI, “penyandang” diartikan sebagai orang yang menyandang (menderita) sesuatu, sedangkan disabilitas adalah istilah bahasa Indonesia yang berasal dari kata serapan bahasa Inggris “*disability*” (jamak: *disabilities*) yang berarti cacat atau ketidakmampuan. Menurut John C. Maxwell, penyandang

disabilitas adalah individu yang memiliki kecacatan dan/atau yang dapat mengganggu aktivitas.

Penyandang disabilitas merupakan anggota masyarakat dan berhak untuk tinggal di komunitas lokal. Penyandang disabilitas harus mendapatkan bantuan yang diperlukan dalam struktur kesehatan, pendidikan, pekerjaan, dan layanan sosial. Sehingga hak penyandang disabilitas dari persepsi HAM digolongkan sebagai hak khusus untuk kelompok masyarakat tertentu.⁵⁶ UU mengatur pengertian terkait penyandang disabilitas, diantaranya:

- a. Menurut Resolusi PBB Nomor 61/106 tanggal 13 Desember 2006, “penyandang disabilitas merupakan setiap orang yang tidak mampu menjamin oleh dirinya sendiri, seluruh atau sebagian, kebutuhan individual normal dan/atau kehidupan sosial, sebagai hasil dari kecacatan mereka, baik yang bersifat bawaan maupun tidak, dalam hal kemampuan fisik atau mentalnya”.
- b. Menurut UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, “penyandang cacat/disabilitas merupakan kelompok masyarakat rentan yang berhak memperoleh perlakuan dan perlindungan lebih berkenaan dengan kekhususannya”.
- c. Menurut UU Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, “penyandang cacat/disabilitas digolongkan sebagai bagian dari masyarakat yang memiliki kehidupan yang tidak layak secara kemanusiaan dan memiliki kriteria masalah sosial”.

⁵⁶ Bagir Manan dkk., *Perkembangan Pemikiran dan Pengaturan Hak Asasi Manusia di Indonesia*, (Bandung: Alumni, 2006) hlm.140-152.

- d. Menurut UU Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Hak-Hak Penyandang Disabilitas, “penyandang disabilitas yaitu orang yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dan sikap masyarakatnya dapat menemui hambatan yang menyulitkan untuk berpartisipasi penuh dan efektif berdasarkan kesamaan hak”.
- e. UU Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas menyebutkan bahwa “penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak”.
- f. Menurut Perda Provinsi Lampung Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pelayanan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas, “penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mempunyai kelainan fisik dan/atau mental yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan baginya untuk melakukan kegiatan secara selayaknya, yang terdiri dari: penyandang disabilitas fisik, penyandang disabilitas mental serta penyandang disabilitas fisik dan mental”.

Dari rangkaian definisi di atas maka dapat dianalisa bahwa penyandang disabilitas, yaitu mereka yang mengalami gangguan intelektual, fisik, mental, dan/atau sensorik jangka panjang, dapat menghadapi tantangan dan masalah dalam berinteraksi dengan lingkungan dan berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lain atas dasar hak yang sama.

2. Jenis-jenis Disabilitas

Terdapat beberapa jenis individu dengan kebutuhan khusus/disabilitas. Menurut UU Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (selanjutnya ditulis UU Penyandang Disabilitas), terdapat empat kelompok penyandang disabilitas, yakni:

a. “Penyandang Disabilitas fisik, yaitu terganggunya fungsi gerak, antara lain amputasi, lumpuh layuh atau kaku, paraplegi, cerebral palsy (CP), akibat stroke, akibat kusta, dan orang kecil. Kelainan ini meliputi beberapa macam yaitu”:

- 1) “Kelainan Tubuh (Tuna Daksa), Tunadaksa adalah individu yang memiliki gangguan gerak yang disebabkan oleh kelainan neuromuskular dan struktur tulang yang bersifat bawaan, sakit atau akibat kecelakaan (kehilangan organ) polio atau lumpuh”.
- 2) “Kelainan Indera Penglihatan (Tuna Netra), Tunanetra adalah individu yang memiliki hambatan dalam penglihatan. Tunanetra dapat diklasifikasikan kedalam dua golongan yaitu: buta total (*blind*) dan *low vision*”.
- 3) “Kelainan Pendengaran (Tunarungu), Tunarungu adalah individu yang memiliki hambatan dalam pendengaran baik permanen maupun tidak permanen. Karena memiliki hambatan dalam pendengaran individu tunarungu memiliki hambatan dalam berbicara sehingga mereka biasa disebut tunawicara”.
- 4) “Kelainan Bicara (Tunawicara), Tunawicara adalah seseorang yang mengalami kesulitan dalam mengungkapkan pikiran melalui bahasa verbal, sehingga sulit bahkan tidak dapat dimengerti oleh orang lain.

Kelainan bicara ini dapat dimengerti oleh orang lain. Kelainan bicara ini dapat bersifat fungsional di mana kemungkinan disebabkan karena ketunarunguan, dan organik yang memang disebabkan adanya ketidaksempurnaan organ bicara maupun ada gangguan pada organ motoric yang berkaitan dengan bicara”.⁵⁷

- b. “Penyandang Disabilitas intelektual atau Retardasi Mental, yaitu terganggunya fungsi pikir karena tingkat kecerdasan di bawah rata-rata, antara lain lambat belajar, disabilitas grahita dan *down syndrome*”.
- c. “Penyandang Disabilitas mental, yaitu terganggunya fungsi pikir, emosi, dan perilaku, antara lain”:
 - 1) “Psikososial di antaranya skizofrenia, bipolar, depresi, anxietas, dan gangguan kepribadian”;
 - 2) “Disabilitas perkembangan yang berpengaruh pada kemampuan interaksi sosial di antaranya autisme dan hiperaktif”.
- d. “Penyandang Disabilitas sensorik, yaitu terganggunya salah satu fungsi dari panca indera, antara lain disabilitas netra, disabilitas rungu, dan/atau disabilitas wicara”.⁵⁸

3. Retardasi Mental

Retardasi mental juga dikenal sebagai disabilitas intelektual atau keterbelakangan mental. Retardasi mental yaitu suatu kondisi perkembangan mental yang berhenti atau tidak lengkap, yang didefinisikan oleh keterbatasan keterampilan sepanjang

⁵⁷ Nur kholis Reefani, *Panduan Anak Berkubutuhan Khusus*, (Yogyakarta: Imperium, 2013) hlm.17.

⁵⁸ Arie Purnomosidi, *Skripsi: Konsep Perlindungan Hak Konstitusional Penyandang Disabilitas di Indonesia*, (Surakarta: Fakultas Hukum Universitas Surakarta, 2017) hlm 164.

masa perkembangan, yang mempengaruhi semua tingkat kecerdasan, termasuk kemampuan kognitif, verbal, motorik, dan sosial.⁵⁹

Definisi retardasi mental menurut *American Association on Mental Retardation* (AAMR) ialah fungsi intelektual umum di bawah normal, ditambah dengan pembatasan pada dua atau lebih fungsi adaptif, yakni komunikasi, membantu diri sendiri, keterampilan sosial, mengarahkan diri, kemampuan akademik, pekerjaan, penggunaan waktu senggang, kesehatan dan/atau keselamatan, serta keterbatasan tersebut hadir sebelum usia 18 tahun.⁶⁰

Retardasi mental ialah suatu kondisi yang ditandai dengan rendahnya kecerdasan menyebabkan ketidakmampuan seseorang untuk belajar dan beradaptasi dengan tuntutan masyarakat akan kemampuan normal, serta ketidakmampuan berinteraksi sosial.⁶¹ Keturunan (genetik) atau retardasi mental primer merupakan penyebab keterbelakangan mental. Faktor sekunder adalah faktor yang mempengaruhi bayi saat masih dalam kandungan.⁶² Terdapat 4 (empat) tingkat gangguan retardasi mental, yakni:⁶³

a. Retardasi Mental Ringan

Retardasi mental ringan ini secara kasar setara dengan kelompok retardasi yang dapat dididik (*educable*). Retardasi mental ringan memiliki IQ sekitar 50-70. Pada tingkat ini penderita akan lambat dalam mempelajari kemampuan

⁵⁹ Prabowo. E. *Buku Ajar Keperawatan Jiwa*, (Yogyakarta: Nuha Medika, 2014) hlm. 45.

⁶⁰ Christiana Hari Soetjningsih, 'Karakter Entrepreneur Dan Pola Asuh Anak', *Prosiding Seminar Nasional Parenting* 2013, hlm. 50-59.

⁶¹ Neti Mustikawati, Diana Anggorowati dan Okky Eka Mugianingrum, 'Kemampuan Sosialisasi Anak Retardasi Mental', *Jurnal Ilmu Kesehatan*, Vol. 8, No. 2, (2015) hlm. 1-5.

⁶² Anggraini, R. R., 'Persepsi Terhadap Anak Berkebutuhan Khusus', *Jurnal Ilmiah Pendidikan Khusus*, Vol. 1, (2013) hlm. 258-264.

⁶³ Ah. Yusuf, Rizky Fitriyari PK, dan Hanik Endang Nihayati. *Buku Ajar Keperawatan Kesehatan Jiwa*. Jakarta: Salemba Medika, 2015. hlm. 72.

menyesuaikan diri namun dapat berkomunikasi dan melakukan fungsi sosial dalam masyarakat dengan baik. Selanjutnya untuk tingkat retardasi mental tingkat ini mampu menjaga diri sendiri. Umumnya dapat berfungsi sebagai individu biasa dengan beberapa keterbatasan yang dapat dilatih.

b. Retardasi Mental Sedang

Retardasi mental sedang pada dasarnya sama dengan kelompok yang dikenal sebagai dapat dilatih. Retardasi mental sedang ini memiliki IQ yang berada pada tingkat 35-55. Kemampuan beradaptasi yang rendah, terutama keterampilan bahasa. Dapat melakukan kegiatan dasar dan mengurus diri sendiri.

c. Retardasi Mental Berat

Pada retardasi mental dalam kategorisasi ini, nilai fungsi intelektualnya antara 20-34. Kapasitas untuk adaptasi pada tingkat diri ini relatif buruk. Kemampuan komunikasi hampir tidak ada, terkadang dapat memberikan respon. Untuk tingkat gangguan mental ini biasanya membutuhkan pengawasan.

d. Retardasi Mental Sangat Berat

Pada sebagian besar orang dengan diagnosis retardasi mental yang sangat berat, kondisi neurologis yang menyebabkan diidentifikasinya retardasi mental. Nilai fungsi intelektual kurang dari 20 pada tingkat retardasi mental ini. Sering disertai kelainan bawaan sejak lahir. Membutuhkan bantuan untuk mengerjakan urusannya sendiri dan pengawasan yang ketat.

Berdasarkan uraian di atas retardasi mental adalah keadaan dimana kemampuan intelektual seseorang berada dibawah rata-rata. Hal ini menyebabkan seseorang

tersebut tidak mampu untuk belajar dan beradaptasi di masyarakat serta ketidakcakapan dalam interaksi sosial. Dalam ilmu kejiwaan, retardasi mental memiliki 4 (empat) tingkatan berbeda yang diukur berdasarkan fungsi intelektualnya. Tingkatan tersebut terdiri dari retardasi mental ringan, sedang, berat dan sangat berat. Kesemua tingkatan itu memiliki kemampuan intelektual dan adaptasi yang berbeda-beda.

D. Pertimbangan Hakim dalam Putusan Pengadilan

1. Pengertian Pertimbangan Hakim

Untuk mewujudkan nilai suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan kepastian hukum, salah satu faktor terpenting adalah pertimbangan hakim; namun ada juga kebermanfaatannya bagi para pihak yang terlibat, sehingga pertimbangan hakim harus disikapi dengan cermat, baik, dan teliti. Jika pertimbangan hakim tidak cermat, baik, dan teliti, maka Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung akan membatalkan putusan hakim.⁶⁴

Dalam menganalisis suatu perkara, hakim harus memperhatikan alat bukti, karena hasil pembuktian akan digunakan sebagai faktor penentu hasil perkara. Bukti adalah komponen penting dari proses pemeriksaan di persidangan. Tujuan pembuktian ialah untuk membuktikan tanpa keraguan yang masuk akal bahwa suatu peristiwa atau fakta yang diajukan telah terjadi, agar pengadilan memberikan penilaian yang akurat dan adil. Hakim tidak akan dapat memberikan putusan sampai jelas baginya bahwa peristiwa/fakta itu benar-benar terjadi, yaitu

⁶⁴ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004) cet. V, hlm. 140.

sampai kebenaran ditegakkan dan tampaknya ada hubungan hukum antara para pihak.⁶⁵

2. Hal-hal yang harus dimuat dalam pertimbangan hakim

Putusan hakim sangat erat kaitannya dengan cara hakim mengemukakan pendapat atau pemikirannya berdasarkan fakta dan bukti yang dihadirkan di persidangan dan keyakinannya dalam suatu perkara. Akibatnya, hakim memainkan peran penting dalam menjatuhkan keputusan pengadilan. Dalam putusan pengadilan harus terdapat pertimbangan terkait hal yang memberatkan dan meringankan putusan, hakim menggunakan pertimbangan tersebut sebagai pembenaran dalam mengambil keputusannya, baik berupa putusan pemidanaan, dsb.⁶⁶

Pertimbangan terkait hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi terdakwa diatur Pasal 197 huruf d dan 197 huruf f KUHP. Dalam Pasal 197 huruf d berbunyi “Pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan disidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa”. Untuk Pasal 197 huruf f berbunyi “Pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa”.

Sebagai penegak hukum, hakim memiliki tugas yudisial untuk menerima, mengevaluasi, menentukan, dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya. Para pencari keadilan sungguh-sungguh menginginkan agar perkara

⁶⁵ *Ibid*, hlm. 141

⁶⁶ Nurhafifah dan Rahmiati, ‘Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Terkait Hal Yang Memberatkan Dan Meringankan Putusan. Banda Aceh.’ *Jurnal Ilmu Hukum*. No. 66 (2015) hlm. 344.

yang diajukan ke pengadilan diselesaikan oleh hakim yang berkompeten dan mempunyai moralitas yang tinggi, sehingga putusan dibuat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.⁶⁷

3. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pertimbangan Hakim

Ada berbagai faktor mempengaruhi hakim dalam membuat putusannya, yaitu faktor subjektif dan faktor objektif. Faktor subjektif diantaranya:

- a. Sikap apriori, khususnya sikap hakim yang sejak awal menganggap bahwa terdakwa yang diperiksa dan dituntut sebenarnya bersalah dan harus dihukum.
- b. Sikap perilaku emosional, putusan pengadilan terpengaruh oleh perangai hakim. Hakim yang mudah tersinggung akan berbeda dari yang tidak mudah tersinggung.
- c. Sikap *arrogance power*. Sikap lain yang mempengaruhi suatu putusan ialah “*arrogance of power*”, dimana hakim percaya bahwa dirinya berkuasa dan cerdas, melebihi orang lain (jaksa, pembela, atau terdakwa).
- d. Moral, khususnya moral seorang hakim, karena kepribadian seorang hakim dibentuk oleh perilaku berdasarkan moralnya saat memeriksa dan memutuskan suatu perkara.⁶⁸

Sedangkan faktor objektif yaitu:

- a. Latar belakang budaya, termasuk budaya, agama, dan pendidikan, mempengaruhi penilaian hakim. Meski latar belakang budaya tidak menentukan, namun tetap berdampak pada pengambilan keputusan hakim.

⁶⁷ Sutyoso Bambang, *Metode Penemuan Hukum*, (Yogyakarta. UII Pres, 2006) hlm. 5.

⁶⁸ Yahya Harahap, sebagaimana dikutip M. Syamsudin. *Konstruksi Baru Budaya Hukum Hakim Berbasis Hukum Progresif*, (Jakarta: Kencana, 2012) hlm. 93.

- b. Profesionalisme. Penilaian hakim selanjutnya dipengaruhi oleh kecerdasan dan profesionalismenya. Perbedaan putusan seringkali dipengaruhi oleh profesionalisme hakim.⁶⁹

E. Tinjauan Tentang Disparitas Putusan Pengadilan

Disparitas pada dasarnya adalah antitesis dari paritas, yang mengacu pada kesetaraan nilai. Dalam konteks pemidanaan, paritas mengacu pada kesetaraan hukuman untuk pelanggaran yang sebanding. Dalam hal ini, disparitas mengacu pada fakta bahwa kejahatan yang sama dihukum secara berbeda.

Menurut Muladi dan Arief, bahwa “Disparitas peradilan pidana (*disparity of sentencing*) adalah penerapan pidana yang tidak sama terhadap tindak pidana yang sama (*same offence*) atau terhadap tindak-tindak pidana yang sifat bahayanya dapat diperbandingkan (*offences of comparable seriousness*) tanpa dasar pembenaran yang jelas”.⁷⁰ Disamping itu menurut Jackson yang dikutip oleh Muladi, maka “tanpa merujuk *legal category* (kategori hukum), disparitas peradilan pidana dapat terjadi pada pemidanaan yang tidak sama terhadap mereka yang melakukan bersama suatu tindak pidana”.⁷¹

Disparitas pidana dapat didefinisikan sebagai penjatuhan pidana yang tidak proporsional terhadap narapidana dalam kasus yang sama atau kasus dengan tingkat kejahatan yang hampir sama, terlepas dari apakah mereka dieksekusi

⁶⁹ Permana, L. Hendi, ‘Analisis Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Di Bawah Minimum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kesusilaan (Perkara No.107/Pid.Sus/2015/PN.Met)’, *Jurnal Poenale*, Vol. 4, No. 1 (2016) hlm. 9

⁷⁰ Muladi dan Barda Nawawi Arief. *Pidana dan Pemidanaan*, Semarang: Fh Unissula Semarang, 1982, hlm .2-3.

⁷¹ *Ibid.* hlm. 53.

secara bersama-sama atau tidak, tanpa dasar yang sah untuk alasan yang tidak diketahui. Disparitas pidana yang ada membawa akibat yang berat, khususnya bagi terpidana yang kehilangan rasa keadilannya.

Independensi dan imparsialitas hakim merupakan kebutuhan universal dalam suatu sistem peradilan. Di Indonesia, sistem hukum dilaksanakan melalui lembaga peradilan, yaitu melalui pemeriksaan dalam perkara pengadilan yang dipimpin oleh hakim. Dalam penyelenggaraan hukum pidana, hakim aktif dengan mengajukan pertanyaan dan memperkenankan terdakwa yang dapat diwakili oleh penasihat hukum untuk memeriksa saksi dan penuntut umum dalam upaya memperoleh kebenaran materiil. Nasib terdakwa berikutnya akan ditentukan oleh putusan hakim karena pada hakikatnya hakimlah yang memegang kekuasaan hukum pengadilan untuk pelaksanaan fungsi peradilan secara efektif.

Putusan hakim merupakan komponen penting dari penyelenggaraan sistem peradilan. Di satu sisi, putusan hakim berdampak pada nasib terdakwa dengan memberikan kejelasan hukum tentang status terdakwa, terlepas dari apakah terdakwa dinyatakan bersalah atau tidak, dan dengan membiarkan terdakwa mengajukan upaya hukum. Di sisi lain, penilaian hakim adalah mahkota dan cerminan nilai-nilai keadilan, HAM, kebenaran, supremasi hukum, dan pengetahuan yang berbasis fakta dengan mengungkapkan etika, pola pikir, dan moral hakim.

Perbedaan keputusan hakim untuk memutuskan suatu perkara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang relevan, serta hati nuraninya, termasuk kesanggupan hakim untuk memberikan putusan yang berbeda dalam perkara yang

sama. Meskipun suatu kasus dituntut dengan pasal yang sama, hukumannya tidak selalu sama. Hal ini karena tidak ada keadaan di mana pelakunya, metode operasinya, dan korbannya sama.

Menurut uraian di atas, disparitas peradilan pidana (*disparity of punishment*) ialah pembedaan yang tidak merata atas pelanggaran yang sama yang dijatuhkan oleh hakim berdasarkan kewenangannya saat menyelesaikan suatu perkara dalam rangka melaksanakan tugas peradilannya.

IV. PENUTUP

A. Simpulan

Dari hasil penelitian disparitas putusan pengadilan terkait pertanggungjawaban pidana terdakwa retardasi mental di atas, dapat ditarik kesimpulan yaitu:

1. Disparitas Putusan Pengadilan Nomor: 256/Pid.B/2019/PN.Idm dan Putusan Pengadilan Nomor: 57/Pid.B/2021/PN.Kba berasal dari pertimbangan kemampuan bertanggungjawab masing-masing terdakwa. Disparitas tersebut mempermasalahkan perihal kasus yang sama-sama melibatkan terdakwa retardasi mental ringan namun memiliki hasil putusan yang berbeda, dimana putusan pertama dinyatakan bebas dari tuntutan hukum dan putusan lainnya dinyatakan mendapat sanksi pidana penjara. Berdasarkan Pasal 44 Ayat (2) KUHP hakim dapat menyatakan terdakwa penderita retardasi mental lepas dari tuntutan hukum. Demikian halnya dengan penuntut umum, berdasarkan pertimbangan dokter yang memeriksa kondisi kejiwaan terdakwa dapat menuntut terdakwa penderita retardasi mental dimasukkan ke dalam rumah sakit jiwa sebagai bentuk pertanggungjawaban pidananya.
2. Faktor yang menghambat majelis hakim dalam menjatuhkan pidana bagi terdakwa retardasi mental itu dipengaruhi oleh tiga faktor, yakni faktor struktur, substansi, dan budaya hukum. Struktur hukum penghambatnya pada validitas dan akuntabilitas pernyataan ahli kejiwaan dan psikiatrik. Substansi

hukum pada ambiguitas frasa Pasal 44 Ayat (1) KUHP dan budaya hukum pada peran masyarakat dalam dunia peradilan pidana.

B. Saran

Sebagai penutup, berdasarkan kesimpulan, peneliti akan memberikan saran atau rekomendasi yang bertujuan untuk mencegah masalah serupa di masa depan, yang mungkin diperlukan oleh masyarakat yang lebih luas. Berikut ini adalah beberapa saran:

1. Kepada pemerintah atau lebih tepatnya pihak legislator, hendaknya segera melaksanakan pembaharuan hukum pidana khususnya terhadap materi pertanggungjawaban pidana penyandang disabilitas mental atau kejiwaan. Mengingat bahwa kejelasan dan kepastian rumusan hukum sangat diperlukan majelis hakim dalam memutus perkara yang melibatkan terdakwa retardasi mental.
2. Kepada majelis hakim, bilamana didapati pelaku tindak pidana terbukti tidak mampu bertanggungjawab karena retardasi mental yang dideritanya, maka berdasarkan Pasal 44 Ayat (2) KUHP, majelis hakim seyogyanya memutus pelaku dimasukkan ke rumah sakit jiwa.
3. Kepada peneliti lainnya yang akan meneliti terkait retardasi mental, mengingat banyaknya kekurangan dan keterbatasan dalam penelitian ini, hendaknya dapat dilakukan penelitian lanjutan atau penelitian lainnya yang lebih terfokus pada inti masalah. Hal tersebut dilakukan guna menyempurnakan ilmu pengetahuan agar terus berkembang.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Ali, H. Zainuddin. 2011. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Ali, Zainuddin. 2006. *Sosiologi Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Amiruddin dan Zainal Asikin. 2016. *Pengantar Metode Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Arto, Mukti. 2004. *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Ashsofa, Burhan. 2004. *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Chairul, Huda. 2006. *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan: Tinjauan Kritis Terhadap Teori Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta: Kencana.
- Chazawi, Adam. 2002. *Pelajaran Hukum Pidana, Bagian Pertama*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- _____. 2010. *Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*, Cetakan V. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Cotterel, Roger. 1992. *The Sociologi if Law: An Introduction*, London: Butterworths.
- Daliyo, J. B. 2010, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- E. Prabowo. 2014. *Buku Ajar Keperawatan Jiwa*, Yogyakarta: Nuha Medika.
- E. Supriyadi Widodo dan Ajeng Gandini K. 2012. *Aspek-aspek Criminal Justice Bagi Penyandang Disablitas*, Jakarta: Institute for Criminal Justice Reform.
- E., Sumaryono & Sardi, M. 2002. *Etika & hukum: relevansi teori hukum kodrat Thomas Aquinas*. Jakarta: Kanisius.
- Efendi, A'an dkk. 2016. *Teori Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.

- Galingan, D.J. 1996. *Due Process and Fair Procedures; A Study of Administrative Procedures*, Oxford, Clarendon Press.
- H.P. Mawuntu, Arthur dan Mieke A.H.N. Kembuan. 2017. *Pemeriksaan Neurologi Dasar: Suatu Pendekatan Terstruktur*, Sulawesi Utara: Bagian Neurologi FK UNSRAT.
- Hamzah, Andi. 1993. *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*, Jakarta: PT. Pradnya Paramita.
- _____. 1996. *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: CV. Sapta Artha Jaya.
- Harahap, Yahya. 2012. sebagaimana dikutip M. Syamsudin. *Konstruksi Baru Budaya Hukum Hakim Berbasis Hukum Progresif*, Jakarta: Kencana.
- Hiarij, Eddy O.S. 2014. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- HS, Salim. 2012. *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta.
- J., Bushlack, T. 2011. *Justice in the theology of Thomas Aquinas: Rediscovering civic virtue*. University of Notre Dame.
- Kanter E.Y. dan Sianturi. 2002. *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya*. Jakarta: Stora Grafika.
- Kholis Reefani, Nur. 2013. *Panduan Anak Berkubutuhan Khusus*. Yogyakarta: Imperium.
- Lamintang, P.A.F. 1997. *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Manan, Bagir 2006. *Perkembangan Pemikiran dan Pengaturan Hak Asasi Manusia di Indonesia*, Bandung: Alumni.
- Marpaung, Leden. 2009. *Asas-Teori-Praktek Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2005. *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Media Group.
- Moeljatno. 1993. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Muhammad, Abdulkadir. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti.

- Muladi dan Barda Nawawi Arief. 2005. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni, 2005.
- Nawawi Arief, Barda. 2002. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Prasetyo, Teguh, 2010. *Hukum Pidana*, Depok: Raja Grafindo Persada.
- Prodjodikoro, Wirjono. 2009. *Asas Asas Hukum Pidana di Indonesia*. Jakarta: Refika Aditama.
- Projohamidjojo, Martiman. 1997. *Memahami Dasar Dasar Hukum Pidana Indonesia 2*, Jakarta, PT. Pradnya Paramita.
- Purnomosidi, Arie. 2017. *Skripsi: Konsep Perlindungan Hak Konstitusional Penyandang Disabilitas di Indonesia*, Surakarta: Fakultas Hukum Universitas Surakarta.
- Rifai, Ahmad. 2010. *Penemuan Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Saleh, Roeslan. 1990. *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta: Aksara Baru.
- Sianturi, S.R. 1996. *Asas – Asas Hukum Pidana Indonesia dan Penerapannya*, Cetakan IV, Jakarta: Sinar Grafika.
- Simamora, Sampur Dongan & Mega Fitri Hertini. 2015. *Hukum Pidana Dalam Bagan*, Pontianak: FH Untan Press.
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sulistyowati, Irianto. 2009. *Memperkenalkan Studi Sosio-Legal dan Implikasi Metodologisnya, dalam Metode Penelitian Hukum, Konstelasi dan Refleksi*. Jakarta: Buku Obor dan JHMP-FHUI.
- Suparni, Niniek. 1996, *Eksistensi Pidana Denda dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Susanti, Emilia dan Eko Raharjo. 2018 *Hukum dan Kriminologi*, Bandar Lampung: AURA Publisher.
- Sutiyoso Bambang, 2006. *Metode Penemuan Hukum*. Yogyakarta. UII Press.
- W. Friedman, Lawrence. 1984. *American Law: An Introduction*. New York: W. W. Norton and Co.
- Yusuf, Ah. dkk. 2015. *Buku Ajar Keperawatan Kesehatan Jiwa*. Jakarta: Salemba Medika.

Artikel Ilmiah:

- Andi Khadafi, 'Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Pemasungan Orang yang Menderita Skizofrenia di Indonesia', *Jurnal Hukum Samudera Keadilan*, Vol. 12, No. 1 (2017) hlm. 44-61.
- Anggraini, R. R., 'Persepsi Terhadap Anak Berkebutuhan Khusus', *Jurnal Ilmiah Pendidikan Khusus*, Vol. 1, (2013) hlm. 258-264.
- Arrista Trimaja, 'Upaya Mewujudkan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas', *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 13, No. 4, 2016.
- Christiana Hari Soetjiningsih, 'Karakter Entrepreneur Dan Pola Asuh Anak', *Prosiding Seminar Nasional Parenting 2013*, hlm. 50-59.
- Doddy Manoneng, 'Cacat Kejiwaan Sebagai Alasan Penghapus Pidana', *Jurnal Lex Crimen*, Vol. 5, No. 4 (2016).
- Eko Hidayat, 'Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Negara Hukum Indonesia', *Jurnal Hukum Ekonomo Syari'ah*, Vol. 8, No.2, 2016.
- Hamidah Abdurrachman, Eddhie Praptono, Kus Rizkianto, Disparitas Putusan Hakim dalam Kasus Narkoba, *Pandecta Jurnal Penelitian Ilmu Hukum*, Vol. 7, No.2 (2012).
- Hotma Sitompul. Pasal 44 KUHP dan Gangguan Jiwa, *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 7, No. 5, (1977) hlm. 725-732.
- Ida Ayu Indah P. dan Rofikah, 'Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan dengan Mutilasi yang Mengidap Gangguan Jiwa Skizofrenia (Studi Putusan No. 144/Pid.B/PN CJ)' *Jurnal Recidive* Vol. 8, No. 2, (2019) hlm. 101-110.
- Julita Melissa Walukow, 'Perwujudan Prinsip Equality Before the Law Bagi Narapidana di Dalam Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia', *Jurnal Lex et Societatis*, Vol. 1, No. 1, (2013) hlm. 163-173.
- Kornelia Melansari D. L, 'Pertanggungjawaban Pidana Tindak Pidana Terkait Pemberian Delegasi Kewenangan', *Jurnal Mimbar Keadilan*, Vol. 14, No. 28 (2019) hlm. 183-195.
- Moh. Imron Rosyadi, 'Judge Made Law: Fungsi dan Peranan Hakim Dalam Penegakan Hukum di Indonesia', *Jurnal Al-Hukama*, Vol. 3, No. 1 (2013) hlm. 97-123.

- Muchamad Iksan, 'Asas Legalitas Dalam Hukum Pidana: Studi Komparatif Asas Legalitas Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Pidana Islam (Jinayah)', *Jurnal Serambi Hukum*, Vol. 11, No. 01, (2017) hlm. 1-26.
- Muhammad Ishar Helmi, Penerapan Azaz Equality Before the Law, *Jurnal Cita Hukum*, Vol. 1, No. 2, 2013.
- Nasution, B. J. Kajian Filosofis tentang Hukum dan Keadilan dari Pemikiran Klasik Sampai Pemikiran Modern. *Al-Ihkam: Jurnal Hukum & Pranata Sosial* Vol. 11, No. 2, 2016.
- Neti Mustikawati, Diana Anggorowati dan Okky Eka Mugianingrum, 'Kemampuan Sosialisasi Anak Retardasi Mental', *Jurnal Ilmu Kesehatan*, Vol. 8, No. 2, (2015) hlm. 1-5.
- Nurhafifah dan Rahmiati, 'Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Terkait Hal Yang Memberatkan Dan Meringankan Putusan. Banda Aceh.' *Jurnal Ilmu Hukum*. No. 66 (2015) hlm. 344.
- Permana, L. Hendi, 'Analisis Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Di Bawah Minimum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kesusilaan (Perkara No.107/Pid.Sus/2015/PN.Met)', *Jurnal Poenale*, Vol. 4, No. 1 (2016).
- Pujiono, 'Rekonstruksi Sistem Peradilan Pidana Indonesia Dalam Presepsi Kemandirian Kekuasaan Kehakiman', *Jurnal MMH Universitas Diponegoro*, Vol. 41, No. 1 (2012) hlm. 119-129.
- Putra, A. P. *Tanggung Jawab PT. PLN Terhadap Konsumen Akibat Pemadaman Listrik Ditinjau Dari UU No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen*. (Disertasi, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, 2015).
- Putra, S. D. E. Bingkai Keadilan Hukum Pancasila Dalam Perspektif Hukum dan Relevansinya Dengan Keadilan di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, Vol. 27, No. 1, (2016).
- Rusyadi. 'Kekuatan Alat Bukti Dalam Persidangan Perkara Pidana', *Jurnal Hukum PRIORIS*, Vol. 5, No. 2 (2016) hlm. 128-133.
- Srisusilawati, P., & Eprianti, N. Penerapan Prinsip Keadilan Dalam Akad Mudharabah di Lembaga Keuangan Syariah. *Law and Justice* Vol. 2, No. 1, (2017).
- Sudjana, 'Penerapan Sistem Hukum Menurut Lawrence W Friedman Terhadap Efektivitas Perlindungan Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000', *Jurnal Al-Amwal*, Vol. 2, No. 1 (2019) hlm. 78-94.

Suryawati, I. G. A. A., & Santhiarsa, I. G. N. N. Literasi Budaya Bali: Kajian Filsafat Ilmu Tentang Keadilan Dalam Sistem Subak. *Jurnal Nomosleca* Vol. 6 No. 1, (2020).

Vieru, S. Aristotle's Influence on the Natural Law Theory of St Thomas Aquinas. *The Western Australian Jurist* Vol. 1, (2010).

Peraturan Perundang-Undangan dan Putusan Pengadilan:

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Putusan Pengadilan Nomor 256/Pid.B/2019/PN.Idm.

Putusan Pengadilan Nomor 57/Pid.B/2021/PN.Kba.